



LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA

TAHUN ANGGARAN 2023



BADAN PUSAT STATISTIK



LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT UTAMA

TAHUN ANGGARAN 2023



BADAN PUSAT STATISTIK

Kata Pengantar


Laporan kinerja Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2023 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Inspektorat Utama. Tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya selama tahun 2023. Laporan ini memberikan informasi terukur kepada pimpinan dan pemangku kepentingan atas kinerja yang telah dicapai sesuai dengan komitmen yang telah diperjanjikan.

Pemantauan terhadap capaian indikator kinerja dilakukan secara berkala untuk mengukur kinerja Inspektorat Utama dalam mewujudkan visi dan misi jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024. Laporan kinerja memberikan informasi capaian kinerja setiap tahun dengan menyertakan pula informasi kendala dan solusi atas permasalahan pada masing-masing indikator kinerja. Hal ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk para pemangku kepentingan dalam memperbaiki perencanaan manajemen serta mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Utama BPS di masa yang akan datang,

Kepada semua pihak yang telah memberikan partisipasinya terhadap penyusunan laporan ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan juga akan sangat kami hargai demi perbaikan dimasa mendatang.

Jakarta, 13 Februari 2024

Plt. Inspektur Utama,



Akhmad Jaelani

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	2
1.3.	Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran	5
1.4.	Potensi dan Permasalahan	11
1.5.	Sistematika Penyajian Laporan	14

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis	16
2.2.	Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama BPS 2020-2024	21
2.3.	Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama 2023	25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.	Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2023	27
------	--	----

3.2.	Prestasi Tahun 2023	51
3.3.	Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023	52
3.4.	Pengembangan Teknologi Informasi Kegiatan Pengawasan pada Tahun 2023	56
3.5.	Penjaminan dan Pengembangan Mutu Pengawasan melalui Telaah Sejawat Internal dan Eksternal	58

**BAB IV
PENUTUP**

4.1.	Kesimpulan	61
4.2.	Rencana Tindak Lanjut	62

LAMPIRAN

Daftar Tabel

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tabel 1.0	Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023	ix
-----------	--	----

BAB I

Tabel 1.1	Kegiatan Pengawasan yang berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama, Inspektorat Utama Tahun 2023	4
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Periode 2020-2023	8
Tabel 1.3	Tingkat Pengisian Formasi Auditor di Lingkungan Inspektorat Utama Tahun 2023	10

BAB II

Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Utama 2020-2024	19
Tabel 2.2	Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024	20
Tabel 2.3	Target Kinerja Jangka Menengah Inspektorat Utama Periode 2020-2024 ..	24
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama 2024	25

BAB III

Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Utama Periode 2020-2024	30
Tabel 3.2	Data Benchmark Kinerja dan Realisasi Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023	31
Tabel 3.3	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Memiliki Penyimpangan Kerugian Negara Dengan Batas Maksimal Tiga Persen dari Realisasi DIPA Berdasarkan Inspektorat Wilayah, Tahun 2023	35
Tabel 3.4	Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama, Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2023	43
Tabel 3.5	Capaian Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B), Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2023	47
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2023	52
Tabel 3.7	Komposisi Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Inspektorat utama, Tahun 2023	53

Tabel 3.8	Komposisi Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Pada Inspektorat Wilayah Tahun 2023	53
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja Inspektorat utama Tahun 2023	55
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2023	56

BAB IV

Tabel 4.1	Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2023	58
-----------	---	----

Lampiran

Tabel 5.1	Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 (Reviu)	66
Tabel 5.2	Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023	69
Tabel 5.3	Daftar Satuan Kerja yang di Audit oleh Inspektorat Wilayah I Tahun 2023	70
Tabel 5.4	Daftar Satuan Kerja yang di Audit oleh Inspektorat Wilayah II Tahun 2023 ...	71
Tabel 5.5	Daftar Satuan Kerja yang di Audit oleh Inspektorat Wilayah III Tahun 2023 ...	72
Tabel 5.6	Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023	74

Daftar Gambar

Gambar 1.	Struktur Organisasi Inspektorat Utama.....	3
Gambar 2.	Komposisi Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023	5
Gambar 3.	Jumlah Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Unit Kerja, Periode 2020-2022	6
Gambar 4.	Jumlah Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2020-2022.....	7
Gambar 5.	Visi dan Misi Inspektorat Utama 2020-2024	18
Gambar 6.	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama	19
Gambar 7.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Inspektorat Utama Periode 2020-2024	27
Gambar 8.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Inspektorat Utama Periode 2020-2024	29
Gambar 9.	Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2022	32
Gambar 10.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS, Inspektorat Utama Periode 2020-2024	33
Gambar 11.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS Inspektorat Utama Periode 2020-2024	34
Gambar 12.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Inspektorat Utama Periode 2020-2024	38
Gambar 13.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama, Periode 2020-2024	42
Gambar 14.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Capaian Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Mendapatkan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Berkategori baik (minimal B), Periode 2020-2024	46
Gambar 15.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Capaian Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan, Inspektorat Utama 2020-2024	50



Daftar Lampiran

Lampiran 1	Susunan Organisasi Inspektorat Utama BPS	65
Lampiran 2	Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 (Reviu)..	66
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023 (Reviu)	67
Lampiran 4	Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023	69
Lampiran 5	Daftar Satker Audit Pengelolaan Keuangan Inspektorat Utama	70
Lampiran 6	Daftar Tindak Lanjut BPK	73
Lampiran 7	Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	74

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas kinerja Inspektorat Utama dalam pencapaian visi dan misi (sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024 dan Reviu Perjanjian Kinerja 2023), serta pengelolaan anggaran secara optimal terhadap publik dan para pemangku kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Utama “Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur” dan “Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel” yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebesar 105,60 persen. Pencapaian sasaran tersebut dilaksanakan menggunakan anggaran pada Program Dukungan Manajemen dengan tingkat penyerapan mencapai 99,26 persen yaitu sebesar Rp3.092.979.010,- dari total anggaran sebesar Rp3.115.016.000,-. Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2022 Inspektorat Utama telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 5,97 persen.

Dari lima Indikator Kinerja Sasaran (IKS) yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2023, empat indikator kinerja mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara, satu indikator tidak dapat diukur realisasi kerjanya karena tidak terdapat dokumen sumber yang memadai. Indikator kinerja yang dapat memenuhi target dilakukan dengan berbagai upaya yang dijelaskan pada Bab III mengenai akuntabilitas kinerja. Kinerja Inspektorat Utama yang patut mendapatkan apresiasi adalah Kapabilitas APIP skor 3,37 poin meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,15 poin. Dari sisi internal nilai evaluasi Implementasi SAKIP seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat telah mencapai nilai minimal B menggambarkan peran Inspektorat Utama sebagai evaluator implementasi SAKIP tidak hanya sebatas unit kerja yang bertanggung jawab memberikan penilaian tetapi juga mampu menjadi memberikan contoh dalam melaksanakan implementasi SAKIP di lingkungan unit kerja.

Tabel 1.0

Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023

Kode	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					105,60
Sasaran 1 : Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					105,60
1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	96,67	102,22	105,74
1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,18	81,23	101,31
1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	96,35	99,45	103,22
1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	81,68	91,58	112,11
Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel					n/a
2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	84,36	n/a	n/a

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Inspektorat Utama selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BPS memiliki peran dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS (*assurance activities*). Selain itu, Inspektorat Utama berperan dalam memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata kerja BPS, Inspektorat Utama merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama telah menetapkan pedoman kerja yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok yang dituangkan dalam Renstra Inspektorat Utama BPS Tahun 2020-2024.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Utama tahun 2020-2024, Inspektorat Utama menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang mencerminkan pengaruh ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari program Inspektorat Utama. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program. Tujuan Inspektorat adalah “Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” yang akan dicapai melalui dua sasaran yaitu “Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” dan “Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel”.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pasal 18 yang mengamanatkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber

daya selama tahun 2023 dengan memberikan informasi capaian kinerja. Laporan ini juga menyajikan informasi kendala dan solusi atas permasalahan pada masing-masing indikator kinerja yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pemangku kepentingan dan memperbaiki perencanaan peningkatan kinerja Inspektorat Utama BPS di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama Tahun 2023 disusun sebagai perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja Inspektorat Utama di tahun yang akan datang.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Inspektorat Utama bertugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pusat Statistik. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;
- c. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.


Inspektorat Utama BPS dipimpin oleh Inspektur Utama setingkat Eselon I yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala BPS. Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, dan Bagian Umum.

Inspektorat Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Wilayah menyelenggarakan fungsi:



- a. pelaksanaan penyiapan bahan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan BPS di wilayah.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, penyusunan program, dan pelaporan dan evaluasi pengawasan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama

Inspektorat Wilayah melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan dalam lingkup koordinasi berdasarkan Surat Perintah Inspektur Utama Nomor B-001/BPS/8000/01/2023 tanggal 4 Januari 2023. Inspektorat Wilayah membagi wilayah pada unit kerja daerah dan unit kerja pusat. Inspektorat Wilayah I melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan di wilayah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat. Kegiatan Pengawasan dan Lingkup koordinasi pada unit kerja pusat meliputi Kedeputan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Kedeputan Bidang Statistik Distribusi, dan Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).

Inspektorat Wilayah II melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Kegiatan Pengawasan dan

Lingkup koordinasi pada unit kerja pusat meliputi Sekretariat Utama dan Kedepuyan Bidang Statistik Produksi. Sementara, Inspektorat Wilayah III melaksanakan pengawasan fungsional, kinerja, dan keuangan di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Bengkulu, Jambi, Jawa Tengah, Banten, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku. Kegiatan Pengawasan dan Lingkup koordinasi pada unit kerja pusat meliputi Kedepuyan Bidang Statistik Sosial, Kedepuyan Bidang Neraca dan Analisis Statistik, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) BPS.

Tabel 1.1.


Kegiatan Pengawasan yang berkaitan langsung dengan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama, Tahun 2023

Kode	Indikator Kinerja	Kegiatan Pengawasan	Inspektorat Wilayah I	Inspektorat Wilayah II	Inspektorat Wilayah III
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
Sasaran 1 : Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan	√	√	√
1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK	√	Koordinator	√
1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Pemantauan Tindak Lanjut Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan	√	√	√
1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Evaluasi Implementasi SAKIP Satuan/Unit Kerja BPS	Koordinator	√	√
Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel					
2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Pilar Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi	√	√	Koordinator

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

1.3.1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Kerja


Dalam mengemban tugas dan fungsinya, salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah pegawai Inspektorat Utama pada tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 112 Orang yang terdiri dari 3 Orang Inspektur, 1 Orang Kepala Bagian Umum, 33 pegawai Inspektorat Wilayah I, 35 pegawai Inspektorat Wilayah II, 31 pegawai Inspektorat Wilayah III, dan 9 pegawai pada Bagian Umum.



Gambar 2. Komposisi Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023

Secara umum jumlah pegawai Inspektorat Utama menurun sebanyak 5 Pegawai dari Tahun 2022 dikarenakan terdapat satu pegawai promosi menjadi Kepala BPS Kabupaten, satu pegawai mutasi ke BPS Kabupaten, dua pegawai pensiun, dan satu pegawai cuti di luar tanggungan negara. Selain itu, pada Tahun 2023 tidak terdapat tambahan pegawai baik berasal dari mutasi masuk ataupun penerimaan CPNS. Kebijakan seluruh ASN harus menempati jabatan fungsional tertentu menjadi salah satu faktor penghambat penerimaan mutasi untuk menempati formasi auditor dikarenakan formasi auditor terdapat pada Inspektorat Utama. Dengan demikian, pegawai dari mutasi masuk dari unit kerja lain, harus menduduki formasi pelaksana di Inspektorat Utama selama dua tahun sebelum

dapat mengisi formasi auditor. Perubahan pegawai Tahun 2023 dari Tahun 2022 pada unit kerja digambarkan pada Gambar 3 di bawah ini.




Gambar 3. Jumlah Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Unit Kerja, Periode 2020-2023

1.3.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan menjadi faktor penting dalam memastikan kualitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan audit. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi, seperti tingkat DIV/S1 dan S2, dapat mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep-konsep audit, peraturan, dan praktik terkini dalam bidang keuangan dan manajemen. Auditor dengan latar belakang pendidikan yang memadai dapat lebih efektif dalam menganalisis informasi, mengidentifikasi risiko, dan memberikan rekomendasi yang berkualitas tinggi. Selain itu, pendidikan yang terus-menerus juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa auditor tetap terkini dengan perkembangan regulasi dan teknologi yang dapat memengaruhi tugas dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, investasi dalam peningkatan tingkat pendidikan bagi pegawai Inspektorat Utama dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas layanan audit, transparansi, dan akuntabilitas di sektor publik.

Berdasarkan data komposisi pegawai Inspektorat Utama pada tahun 2020 hingga 2023, terlihat adanya fluktuasi jumlah pegawai di berbagai tingkatan. Pada tingkatan DIII, terdapat peningkatan dari 5 pegawai pada tahun 2020 menjadi 12 pegawai pada tahun 2022, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 10. Sementara itu, kategori DIV/S1 mengalami peningkatan cukup tinggi dari 39 pegawai pada tahun 2020 menjadi 56 pegawai pada tahun 2023. Peningkatan ini mungkin mencerminkan kebijakan rekrutmen yang lebih intensif atau perubahan kebutuhan organisasi dalam menghadapi dinamika tugas dan tanggung jawab. Di sisi lain, kategori S2 juga mengalami fluktuasi, dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 sebanyak 55 dan penurunan pada tahun 2023 menjadi 46 pegawai.



Gambar 4. Jumlah Pegawai Inspektorat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2020-2023

1.3.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 7, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikelompokkan menurut kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang terdiri dari:

- Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
- Jabatan Fungsional (JF); dan
- Jabatan Administrasi (JA);

Pada Tahun 2023, Inspektorat Utama BPS dipimpin oleh Pelaksana tugas Inspektur Utama yang berasal dari Widyaiswara Utama pada unit kerja pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS. Dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh tiga orang Inspektur Wilayah dan satu orang Kepala Bagian Umum. Ditinjau dari jabatan fungsional, terdapat 94 pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Utama yang terdiri dari 85 orang Auditor, 1 orang Arsiparis, 2 orang Perencana, 1 orang Pranata Komputer, 1 orang APK APBN, dan 1 orang Analis SDM.

Tabel 1.2.
Jumlah Pegawai menurut Jenis Jabatan Periode 2020-2023

No	Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai (orang)			
		2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	Inspektur	3	4	4	3
2	Kepala Bagian Umum	1	1	1	1
3	Auditor Madya	10	10	10	22
4	Auditor Muda	27	29	30	20
5	Auditor Pertama	10	11	10	34
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	1	1	1	1
7	Auditor Penyelia	1	1	1	1
8	Auditor Pelaksana	0	0	0	7
9	Arsiparis Muda	1	2	1	1
10	Perencana Muda	1	2	2	1
11	Perencana Pertama	0	0	1	1
12	Pranata Komputer Muda	0	0	1	1
13	APK APBN Muda	0	0	1	1
14	Analis SDM Muda	0	0	0	1
15	Fungsional Umum	28	55	56	14
16	Statistisi Muda	0	0	0	3
Jumlah		83	116	119	112

Data komposisi jumlah auditor pada Inspektorat dari tahun 2020 hingga 2023 memberikan gambaran yang menarik terkait perubahan dinamika dalam struktur organisasi. Pada tingkatan Auditor Madya, terlihat peningkatan yang signifikan dari 10 pada tahun 2020 menjadi 22 pada tahun 2023. Kenaikan ini menggambarkan adanya peningkatan kompleksitas dan volume pekerjaan audit yang membutuhkan peran auditor dengan tingkat pengalaman, kemampuan teknis, dan kemampuan manajerial yang lebih tinggi. Peningkatan jumlah Auditor

Pertama dari 10 pada tahun 2020 menjadi 34 pada tahun 2023 berasal dari penarikan pegawai pada Tahun 2021, hal dapat menggambarkan komitmen Inspektorat Utama untuk meningkatkan kualitas dan keahlian auditor. Hal ini terutama dikarenakan tuntutan pengawasan internal yang semakin kompleks dalam berbagai bidang, tidak hanya keuangan tetapi juga mengawal kinerja BPS dalam menyelenggarakan kegiatan statistik.

Dalam upaya mencapai Kapabilitas APIP level 4, Inspektorat Utama memerlukan dukungan fungsional lainnya seperti Arsiparis, Perencana Pranata Komputer, APK APBN, Analis SDM, dan Analis Hukum. Fungsional-fungsional ini memberikan kontribusi penting dalam mendukung efektivitas dan kelancaran operasional Inspektorat antara lain sebagai berikut:

- a. Arsiparis bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga integritas dokumen dan informasi;
- b. Perencana berperan dalam perencanaan strategis dan pengembangan program kerja;
- c. Pranata Komputer Muda berperan dalam memastikan kehandalan dan keamanan sistem informasi;
- d. APK APBN berperan dalam pengelolaan keuangan;
- e. Analis SDM berperan dalam manajemen sumber daya manusia dan pengembangan tenaga kerja.
- f. Analis Hukum berperan dalam penelaahan kasus hukum dan penyusunan regulasi pengawasan.

Keberadaan berbagai fungsional ini menegaskan bahwa keberagaman peran dan keahlian sangat diperlukan dalam mendukung fungsi pengawasan dan evaluasi yang komprehensif di lingkungan Inspektorat Utama

1.3.4. Jumlah Auditor dan Kompetensi Auditor Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tingkat pengisian formasi jabatan auditor berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor B/383/M.SM.01.00/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Persetujuan Usulan Kebutuhan JF Auditor dan JF Asesor SDM Aparatur di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Data formasi dan *bezetting* auditor pada berbagai tingkatan di Inspektorat menggambarkan pola yang bervariasi pada distribusi sumber daya manusia. Dari total formasi sebanyak 240 auditor telah 35,42 persen yang terdiri dari 74 auditor ahli dan 9 auditor terampil.



Tingkat *bezetting* yang rendah ini dapat menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan organisasi dan rekrutmen atau pengisian posisi yang dilakukan. Komposisi pengisian jabatan fungsional auditor secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.3. berikut ini.

Tabel 1.3
Tingkat Pengisian Formasi Auditor di Lingkungan Inspektorat Utama Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah Formasi	<i>Bezetting</i>	Persentase Auditor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Auditor Ahli			
1	Auditor Madya	24	22	91,67%
2	Auditor Muda	72	20	27,78%
3	Auditor Pertama	120	34	28,33%
B	Auditor Terampil	24	9	37,50%
Jumlah		240	85	35,42%

Auditor Madya dengan persentase *bezetting* yang tinggi yaitu 91,67% mencerminkan prioritas organisasi dalam mengisi posisi yang memerlukan tingkat keahlian dan kompetensi yang lebih tinggi. Selanjutnya, pada formasi Auditor Muda dan Auditor Pertama memiliki tingkat *bezetting* lebih rendah yaitu masing-masing hanya 27.78% dan 28.33% menggambarkan kekurangan dalam kapasitas sumber daya manusia pada tingkatan tersebut yang antara lain disebabkan karena kendala rekrutmen. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan rekrutmen secara berkala, agar Inspektorat Utama dapat mengoptimalkan potensi penuh sumber daya manusia dan memastikan keberlanjutan fungsi pengawasan yang efektif. Selanjutnya, formasi.

Rekrutmen auditor terampil pada tahun 2021 dan 2022 melalui penerimaan D3-Akuntansi yang berasal dari Sekolah Tinggi Administrasi Negara (STAN) mencerminkan prioritas organisasi dalam mengukur keberhasilan fungsi pengawasan dan pemeriksaan berdasarkan keahlian dan profesionalisme auditor. Auditor terampil memiliki pengetahuan mendalam tentang prinsip akuntansi, regulasi, dan praktik terbaik dalam berbagai bidang, yang memungkinkan mereka mengidentifikasi potensi risiko dan ketidaksesuaian dengan lebih efektif.

Kemampuan analisis dan evaluasi yang tinggi dari seorang auditor terampil juga memungkinkan mereka mengidentifikasi penyimpangan dan ketidakberesan dengan cepat dan akurat. Dengan merekrut auditor terampil, inspektorat utama dapat meningkatkan kualitas dan akurasi pemeriksaan, sehingga memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan yang lebih baik dalam pelaksanaan tugasnya. Seiring dengan kompleksitas tugas inspektorat, kehadiran auditor terampil juga mendukung upaya perbaikan berkelanjutan dan perubahan positif dalam manajemen keuangan dan operasional suatu organisasi.

1.3.5. Pagu Anggaran Tahun 2023

Dari sisi anggaran, guna mencapai kinerja yang dicapai pada Tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.115.016.000,- yang dituangkan pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS yang dibagi ke dalam 3 (tiga) kegiatan menurut wilayah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah I sebesar Rp1.044.327.000,-
- b. Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah II sebesar Rp1.009.657.000,-
- c. Pagu Anggaran Inspektorat Wilayah III sebesar Rp1.061.032.000,-

1.4. Potensi dan Permasalahan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPS, Inspektorat Utama sebagai APIP mempunyai beberapa potensi/kekuatan dan peluang sebagai pendorong dalam peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan BPS. Namun demikian, terdapat juga beberapa kelemahan dan tantangan yang harus diantisipasi, agar kendala/hambatan dalam pencapaian tujuan yaitu pengawasan intern yang memberikan nilai tambah kepada organisasi dapat dimitigasi.

Berbagai potensi dan permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi faktor-faktor internal dan eksternal sehingga dapat dilakukan langkah-langkah strategi. Dari sisi internal, identifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dari sisi eksternal, identifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang merupakan peluang dan hal yang menjadi



ancaman atau dapat dipandang sebagai tantangan bagi organisasi. Hasil identifikasi potensi dan permasalahan pada awal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Faktor Internal

1. Kekuatan

- a. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun setiap awal tahun merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Utama;
- b. Terdapat Pejabat Struktural Eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen pengawasan, sehingga pengelolaan kinerja dan keuangan didukung oleh SOP dan Aplikasi yang memadai, serta terdapat pegawai yang melaksanakan fungsi penunjang pengawasan (selain auditor);
- c. Tersedianya SDM yang berkualitas, yaitu:
 - i. seluruh pegawai sudah memiliki sertifikat auditor;
 - ii. terdapat auditor yang telah bersertifikasi kompetensi tertentu;
 - iii. pegawai-pegawai muda memiliki literasi digital yang tinggi sehingga adopsi teknologi terbaru menjadi optimal dalam pekerjaan.
- d. Terdapat layanan penunjang Whistle Blowing System, CETAR, Unit Pengendali Gratifikasi, Monita dan SPI *Online*.

2. Kelemahan

- a. Pemahaman auditor tentang tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang belum merata antara lain karena;
- b. pemilihan auditor dalam penugasan kegiatan pengawasan belum berdasarkan kompetensi yang dimiliki;
- c. sekitar 40 persen auditor memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun.
- d. Pengelolaan SDM belum dilaksanakan dengan optimal, yaitu:
 - i. belum ada pemberian reward yang memadai kepada pegawai yang memiliki tugas strategis dan menuntut profesionalisme;
 - ii. masih terdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan secara optimal karena terdapat formasi jabatan fungsional tertentu selain



- auditor yang belum terisi dan/atau belum terdapat pegawai yang melaksanakan penugasan jabatan fungsional tertentu.
- iii. masih terdapat pegawai yang masih belum menempati jabatan fungsional auditor meskipun sudah dapat memenuhi syarat untuk menjadi auditor.
- e. Pengelolaan Anggaran kurang memadai, yaitu total anggaran Inspektorat hanya sebesar 0,05 persen dari total anggaran BPS
 - f. Terdapat kelemahan pada tatalaksana proses bisnis fungsi pengawasan, yaitu:
 - i. masih terdapat pedoman pengawasan yang belum lengkap dan/atau belum dilakukan pembaharuan sesuai dengan kondisi terkini;
 - ii. dalam kegiatan audit belum diterapkan kendali mutu;
 - iii. belum terlaksananya teknik audit berbantuan komputer (TABK).
 - g. Pelaksanaan pengawasan internal dan kegiatan pendukung pengawasan seperti penyimpanan arsip dan pengelolaan hasil pengawasan masih dilakukan secara manual dan belum didukung dengan sistem informasi yang memadai;
 - h. Infrastruktur/sarana prasarana IT yang belum memadai;
 - i. Belum terlaksananya audit kinerja kegiatan statistik dan audit tata kelola organisasi;
 - j. Penyelenggaraan fungsi layanan konsultasi belum terintegrasi.

Faktor Eksternal

1. Peluang

- a. Posisi Inspektur Utama langsung berada dibawah Kepala BPS;
- b. Pelaksanaan pengawasan Internal telah didukung oleh Audit Charter, Standar Audit, dan Kode Etik Auditor;
- c. Proses bisnis pelaksanaan pengawasan internal telah *memiliki best practice*, baik standar nasional maupun internasional;
- d. Inspektorat Utama dipercaya untuk mengawal reformasi birokrasi di BPS pada Pilar Penguatan Pengawasan dan berperan sebagai Tim Penilai Internal-Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (TPI-PMPRB);

- e. Tersedianya layanan pembangunan aplikasi oleh Direktorat Sistem Informasi Statistik serta adanya peluang kerjasama dengan Politeknik Statistika STIS untuk menyusun rancangan pembangunan dan pembuatan prototipe aplikasi.

2. Ancaman

- a. Pembagian wewenang pada struktur organisasi Inspektorat wilayah masih berdasarkan wilayah kerja;
- b. Belum terdapat unit kepatuhan Internal di lingkungan BPS sehingga tugas fasilitasi pemeriksa internal dilaksanakan oleh APIP;
- c. Terdapat kegiatan baru bersifat penting dan mendesak serta perlu pengawalan APIP yang belum dapat diidentifikasi pada proses perencanaan pengawasan;
- d. Pemotongan anggaran berpengaruh pada kualitas kinerja pengawasan internal;
- e. Hasil pengawasan belum dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan dan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan;
- f. Disrupsi teknologi, teknologi informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, dan masifnya penggunaan IT di BPS mengakibatkan meningkatnya risiko IT yang berdampak signifikan terhadap Inspektorat Utama.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Utama BPS Tahun 2023. Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai Tolok Ukur keberhasilan tahunan Inspektorat Utama. Analisis atas capaian kinerja akan memungkinkan teridentifikasikannya kendala dan hambatan untuk perbaikan kinerja di masa datang. Oleh karena itu, sistematika penyajian Laporan kinerja Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis serta sejauh mana Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik mencapai tujuan dan



sasaran utama serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Dijelaskan juga langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi Inspektorat Utama; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; potensi dan permasalahan; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja.

Pada bab ini diuraikan mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis; Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2020-2024; dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama 2023. Pada bab ini akan disampaikan bagaimana visi dan misi, akan dicapai melalui kebijakan dan program indikator dengan menetapkan tujuan dan sasaran pencapaian Visi dan Misi Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan hasil pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, termasuk menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasi yang akan diambil dan disajikan pula alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2023, Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Utama, Capaian Kinerja Inspektorat Utama terhadap Target Renstra 2020-2024 dan Realisasi Anggaran tahun 2023.

Bab IV. Penutup

Pada bab ini disusun kesimpulan terhadap capaian kinerja yang telah diuraikan sebelumnya dan rencana tindak lanjut yang berisi rekapitulasi rancangan upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Rencana Strategis BPS mengalami beberapa perubahan, sejalan dengan perubahan terakhir dari Renstra BPS menjadi dasar bagi unit Eselon I di bawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Renstra Inspektorat Utama BPS disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Peraturan Kepala BPS Nomor 4 tahun 2022 tentang Reviu Rencana Strategis BPS Tahun 2020 – 2024.

Adapun penjabaran visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi berdasarkan Reviu Renstra Inspektorat Utama BPS tahun 2020-2024 untuk mencapai target kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut:

A. Visi

Inspektorat Utama selaku pengawas Internal BPS diharapkan mampu memberikan peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga mendukung pencapaian visi BPS sebagai:

"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju"

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama telah menetapkan pedoman kerja yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi/kebijakan yang dituangkan dalam Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024. Visi Inspektorat Utama BPS yakni mewujudkan

"Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas"

Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Utama menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan

demikian, Inspektorat Utama berfokus pada penguatan sistem pengendalian internal (SPI) di setiap unit kerja/satker BPS seluruh Indonesia, pemberian peringatan dini (*early warning system*) dan layanan konsultasi secara terintegrasi. Diharapkan dengan terwujudnya visi Inspektorat Utama sebagai mitra kerja terpercaya dalam penyediaan data statistik berkualitas akan mendorong terwujudnya BPS sebagai pemimpin statistik terpercaya yang kredibel dan berkelas dunia.

B. Misi


Visi Inspektorat Utama adalah “Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas”. Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Utama menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1. *Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi;*
“Inspektorat Utama terus berupaya meningkatkan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS melalui pengawasan yang lebih terprogram dan berbasis pada risiko (*risk based audit*). Penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Utama merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka pemberian keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan BPS khususnya penyelenggaraan statistik telah memenuhi standar yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (3E)”
2. *Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan;*
“Inspektorat Utama berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun ketaatan seluruh pihak di BPS terhadap peraturan perundang-undangan melalui berbagai kegiatan pengawasan intern, meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Inspektorat Utama memberikan keyakinan yang memadai bagi organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan akuntabel”



3. *Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP;*

“Inspektorat Utama sebagai mitra kerja yang terpercaya wajib terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), assessment JFA, kursus, seminar, workshop, study banding, dan pelatihan di kantor sendiri (PKS)/*sharing knowledge*. Selain itu, perlu terus meningkatkan integritasnya sebagai APIP dengan penerapan nilai-nilai inti BPS dan kode etik auditor dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya”.



Gambar 5. Visi dan Misi Inspektorat Utama 2020-2024

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Inspektorat Utama 2020-2024, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai yang memiliki sasaran strategis pencapaian. Sasaran strategis dari tujuan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5. di atas.

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Utama 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	80,00	83,25	85,64	86,54	87,54

Adapun tujuan Inspektorat Utama dalam rangka mencapai visi dan misi dalam kurun waktu 2020 – 2024 adalah “Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” dengan indikator kinerja “Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama”. Keberhasilan Inspektorat Utama dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan Inspektorat Utama. Hubungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada gambar 6 berikut ini.



Gambar 6. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama

Tujuan dan sasaran strategis pada tabel di atas memiliki indikator yang terukur agar dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaiannya. Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat Utama yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Indikator dan target dari tujuan tersebut dijabarkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Utama 2020-2024

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja BPS	SS1.1. Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
	SS1.2. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel

Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis Inspektorat Utama dari tujuan “Peningkatan birokrasi yang akuntabel” untuk kurun waktu 2020 – 2024 adalah:

- 1.1. Meningkatkan pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS”, dengan indikator sasaran:
 - 1.1.a. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA;
 - 1.1.b. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
 - 1.1.c. Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama;
 - 1.1.d. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B);
- 1.2. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel”, dengan indikator sasaran:
 - 1.2.1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan;

2.2. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama BPS 2020-2024

Inspektorat Utama sebagai APIP di BPS memiliki kewajiban melakukan pengawasan intern untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPS berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif serta akuntabel. Pengawasan oleh Inspektorat Utama bertujuan untuk kepentingan Kepala BPS dalam rangka pemantauan kinerja BPS secara keseluruhan, baik dalam pertanggungjawaban keuangan maupun pertanggungjawaban kinerja organisasi. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Reviu Renstra BPS dan RPJMN 2020-2024 maka Inspektorat Utama menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

BPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia data statistik telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai yaitu, 1) Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, 2) Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, 3) Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, dan 4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi. Dari 4 (empat) tujuan tersebut, Inspektorat Utama diamanatkan secara langsung agar dapat mendukung pencapaian tujuan ke-4 (empat), yaitu “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi”.

Selain pencapaian tujuan yang diamanatkan secara langsung tersebut, Inspektorat Utama juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan BPS melalui kegiatan assurance dan consulting atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan BPS dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

1. Tujuan BPS yang Diamanatkan Langsung Kepada Inspektorat Utama Tujuan 4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan “Pengelolaan tata kelola kelembagaan dan reformasi” yang terkait langsung adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dengan indikator kinerja berupa Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS.



Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, kebijakan pengawasan Inspektorat Utama akan diarahkan pada:

- a. audit kinerja keuangan untuk mendapatkan tingkat keyakinan memadai terhadap kinerja keuangan dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip ekonomis, efektifitas dan efisien.
- b. Reviu laporan keuangan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan BPS guna memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).

2. Tujuan BPS yang diamanatkan kepada Unit Eselon I Klien Pengawasan Inspektorat Utama

Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas. Isu strategis terkait tujuan menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah kebijakan statistik sektoral dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia. Untuk itu, kebijakan pengawasan Inspektorat Utama akan diarahkan pada:

- a. Pengawasan atas kinerja sensus dan survei sebagai tugas dan fungsi utama Badan Pusat Statistik.
- b. Pengawasan atas Manajemen risiko atas kegiatan sensus dan survei yang telah disusun.

Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN. Isu strategis terkait tujuan meningkatnya



kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah pengaturan strategi nasional pembangunan statistik, hubungan antar lembaga dalam penyelenggaraan statistik, pembinaan statistik, metodologi statistik, pemanfaatan sumber data lain dan big data, penerapan proses bisnis statistik, pemanfaatan infrastruktur statistik nasional, penjaminan kualitas statistik, dan penyebarluasan informasi statistik. Untuk itu, kebijakan Inspektorat Utama diarahkan pada:

- a. Pengawasan atas governance, risk and control (GRC) dalam penyelenggaraan SSN.
- b. Pengawasan kerjasama antar K/L/D/I.

Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I. Isu strategis terkait tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah kemampuan K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral secara mandiri. Untuk itu, kebijakan Inspektorat Utama diarahkan pada pengawasan atas pelaksanaan pembinaan statistik sektoral.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan arah kebijakan pengawasan tersebut Inspektorat Utama menetapkan strategi sebagai berikut:

- a. Pendampingan satuan/unit kerja oleh auditor pelaksanaan consulting yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dengan cara membentuk auditor mitra satker (AMS) untuk pemenuhan dokumen pemeriksaan BPK, pendampingan pelaksanaan implementasi SAKIP, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya.
- b. Peningkatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang efektif pada pilar penguatan pengawasan
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan cara pendampingan pemutakhiran data wajib lapor dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKAN, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sampai dengan tingkat satuan kerja, penyusunan

berbagai regulasi dan pedoman kegiatan pada pilar penguatan pengawasan.

c. Penguatan tata kelola pengawasan internal

Penyusunan peraturan, pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama.

d. Pengawasan berbasis teknologi informasi

Penyelenggaraan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun data elektronik melalui pembangunan sistem informasi dan menerapkan dengan teknik audit berbantuan komputer (TABK).

e. Memastikan implementasi SPIP dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan statistik

pelaksanaan kegiatan statistik harus didukung dengan pengendalian dan manajemen risiko yang handal. Penguatan Inspektorat Utama sebagai lini ketiga harus mampu memastikan bahwa manajemen risiko telah ditetapkan dan dikendalikan oleh manajemen.

Target kinerja Inspektorat Utama periode 2022-2024 berdasarkan indikator sasaran strategis pada jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini

Tabel 2.3

Target Kinerja Jangka Menengah Inspektorat Utama Periode 2020-2024

Uraian		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS		77,73	89,72	86,90	93,62	89,51
Sasaran 1 : Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS		80,47	89,04	88,10	93,62	89,51
IKSS 1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	100,00	100,00	96,30	102,22	97,06
IKSS 1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	60,67	80,31	80,52	81,23	80,30
IKSS 1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	95,00	95,32	87,86	99,45	97,34
IKSS 1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	66,20	80,54	87,73	91,58	83,33
Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel		75,00	90,40	85,70	84,36	85,58
IKSS 2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	75,00	90,40	85,70	84,36	85,58

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Utama 2023

Untuk lebih mengikat komitmen pencapaiannya, pada awal tahun ditetapkan target kinerja tahun 2023 dari masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama satu tahun. Hal tersebut dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023. PK yang telah disetujui oleh Inspektur Utama ini merupakan *Performance Agreement* antara Inspektur Utama dengan Kepala BPS. Perjanjian kinerja ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan, dalam proses manajemen kinerja sehingga dapat menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan dengan lebih baik dan dapat mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Utama.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama 2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1: Meningkatkan pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	96,35
Sasaran 1.1 : Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	a. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (dari satker yang diperiksa)	Persen	96,67
	b. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,18
	c. Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	96,35
	d. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	81,68
Sasaran 1.2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	a. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	84,36

Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Inspektur Utama kepada Kepala BPS atas penggunaan anggaran Inspektorat Utama.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis kinerja Inspektorat Utama, sekaligus untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan suatu program dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja untuk memonitor pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja, membandingkan antara rencana kinerja dengan capaian pada setiap indikator kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan/program/kegiatan di masa yang akan datang.


Analisis capaian kinerja Inspektorat Utama meliputi evaluasi kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja, solusi yang telah dilakukan serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar capaian kinerja di tahun berikutnya meningkat. Analisis capaian kinerja yang disajikan pada laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja;
2. Realisasi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang ditetapkan pada rencana strategis;
3. Realisasi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya;
4. Realisasi kinerja yang telah dicapai dibandingkan dengan kinerja pada level nasional yang menjadi *benchmark* kinerja;
5. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
6. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan;

Selain informasi analisis capaian kinerja, laporan ini juga menyajikan informasi mengenai prestasi dan inovasi, serta realisasi dan efisiensi penggunaan anggaran pada Tahun 2023.

3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2023

Capaian Tujuan Inspektorat Utama "Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS" dihitung dari nilai rata-rata capaian dari sebelas indikator yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Capaian kinerja tujuan pada Tahun 2023 adalah 108,18 persen yang dihitung berdasarkan rata-rata realisasi sasaran terhadap rata-rata target sasaran. Capaian kinerja lebih dari 100 persen menggambarkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Utama secara umum telah mampu mencapai tujuan yang ditetapkan pada awal tahun melalui perjanjian kinerja.



Gambar 7. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Tujuan Inspektorat Utama Periode 2019-2024

Realisasi indikator tujuan pada Tahun 2023 sebesar 93,62 persen sudah lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan pada akhir rencana strategis pada Tahun 2024 sebesar 89,51 persen. Dengan demikian, Inspektorat perlu melakukan reviu terhadap target kinerja jangka menengah sehingga target pada perjanjian kinerja bersifat menantang dan relevan untuk dicapai. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi kinerja pada awal periode Renstra yaitu pada Tahun 2020 sebesar 77,73 persen, nilai tersebut lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,00 persen. Penyebabnya adalah terdapat dua indikator kinerja yang tidak dapat memenuhi target yaitu Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan indikator kinerja

Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B).

Pada Tahun 2021, Inspektorat Utama melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pada setiap akhir triwulan secara lebih intensif, hasilnya seluruh indikator kinerja telah mampu direalisasikan sesuai target yang ditetapkan. Pada Tahun 2021, Kementerian PANRB sebagai penilai Reformasi Birokrasi di lingkungan kementerian melakukan perubahan indikator penilaian. Capaian RB yang biasanya dapat diperoleh setiap pilar, pada tahun ini dibagi menjadi pemenuhan, hasil antara dan reform. Akibat tidak tersedianya sumber data yang konsisten dengan tahun sebelumnya, angka yang digunakan untuk pemenuhan indikator ini adalah nilai reform pada pilar penguatan pengawasan. Dengan demikian, nilai pada indikator ini terlihat mengalami peningkatan yang tinggi meskipun penyebabnya adalah tidak tersedianya sumber data yang konsisten dengan tahun sebelumnya.


Pada awal Tahun 2022 di susun Reviu Renstra Inspektorat Utama 2020-2024, pada kesempatan tersebut Inspektorat Utama melakukan reviu terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya dengan capaian kinerja saat ini dan arah kebijakan yang akan dilakukan sehingga target yang ditetapkan menjadi relevan untuk dapat dicapai pada Tahun 2022, 2023, dan 2024. Penetapan target hasil reviu tersebut telah didukung dengan analisis data yang memadai untuk setiap indikatornya, meskipun perubahan tersebut tidak mengubah tata cara penghitungan Indikator Kinerja Utama namun pengukuran kinerja pada masing-masing indikator telah ditetapkan dengan lebih jelas dengan dukungan data yang memadai.

Pada Tahun 2022, Indikator kinerja yang tidak dapat memenuhi target pada Tahun 2022 adalah Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena audit yang sebagian besar dilaksanakan pada akhir Desember 2022 menyebabkan satuan kerja belum dapat menindaklanjuti secara maksimal sampai dengan batas waktu pengumpulan realisasi kinerja yang ditetapkan untuk penyusunan laporan kinerja. Selanjutnya, realisasi kinerja yang berasal dari kegiatan audit juga menurun karena adanya kegiatan besar yang dilakukan BPS yaitu Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi sehingga kegiatan yang direncanakan dilaksanakan pada Triwulan IV ada yang terlambat



bahkan tidak dapat dilaksanakan karena bersamaan dengan kegiatan Pendampingan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi.

Sementara, indikator kinerja Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) meningkat cukup tinggi daripada tahun sebelumnya. Hal ini merupakan hasil yang diperoleh dari upaya pendampingan penyusunan laporan kinerja oleh auditor mitra satuan kerja. Dengan adanya pendampingan tersebut, satuan kerja mampu menyusun laporan kinerja sesuai standar baik bentuk maupun informasi yang harus disajikan pada laporan kinerja. Meskipun demikian, realisasi kinerja pada masih belum maksimal karena proses penilaian pada unit kerja pusat belum selesai dilaksanakan sampai dengan akhir Tahun 2022. Realisasi indikator kinerja Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan Tahun 2022 sebesar 85,70 persen, nilai ini terlihat menurun dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 dikarenakan terdapat perbedaan dokumen sumber.



Gambar 8. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Inspektorat Utama Periode 2020-2024

Pada Tahun 2023, seluruh indikator kinerja menunjukkan realisasi kinerja melebihi target kinerja yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Apabila dilihat lebih rinci, indikator kinerja “Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan” tidak memiliki nilai realisasi kinerja karena data yang menjadi dokumen sumber kinerja sudah tidak tersedia. Dengan demikian

target kinerja indikator kinerja tersebut pada Tahun 2024 sudah tidak relevan menjadi target yang akan dicapai.

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Utama
Periode 2020-2024

Kode	Uraian	Satuan	2020		2021		2022		2023			2024
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tujuan : Meningkatkan pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS		Persen	80,00	77,73	83,25	89,72	85,64	86,90	86,54	93,62	108,18%	89,51
Sasaran 1 : Meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS		Persen	85,00	80,47	87,50	89,04	88,13	88,10	88,72	93,62	105,52%	89,51
IKSS 1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	95,00	100,00	95,00	100,00	96,30	96,30	96,67	102,22	105,74%	97,06
IKSS 1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75,00	60,67	80,00	80,31	80,11	80,52	80,18	81,23	101,31%	80,30
IKSS 1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	95,00	95,00	95,00	95,32	95,88	87,86	96,35	99,45	103,22%	97,34
IKSS 1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	75,00	66,20	80,00	80,54	80,22	87,73	81,68	91,58	112,11%	83,33
Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel		Persen	75,00	75,00	79,00	90,40	83,15	85,70	84,36	n/a	n/a	n/a
IKSS 2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	75,00	75,00	79,00	90,40	83,15	85,70	84,36	n/a	n/a	n/a

Data yang menjadi rujukan penentuan target kinerja antara lain adalah indikator kinerja Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA adalah turunan dari Indikator Kinerja BPS yaitu Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian. Salah satu materialitas yang biasanya ditetapkan oleh Tim Pemeriksa Keuangan untuk memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian adalah penyimpangan kerugian negara dengan batas tiga persen dari realisasi DIPA. Pada indikator ini seharusnya seluruh satuan kerja yang diperiksa hendaknya tidak terdapat penyimpangan lebih dari tiga persen DIPA, namun pada satuan kerja yang terdapat pengadaan belanja modal pembangunan gedung kantor pada tahun-tahun sebelumnya masih terdapat kerugian negara lebih dari tiga persen ketika dilakukan audit. Berdasarkan hal tersebut, target yang ditetapkan pada indikator ini adalah maksimal satu satuan kerja yang terjadi penyimpangan melebihi tiga persen DIPA pada setiap tahunnya.

Tabel 3.2.
Data *Benchmark* Kinerja dan Realisasi Kinerja
Inspektorat Utama, Tahun 2023

Kode	Uraian	<i>Benchmark</i> Kinerja	Data <i>Benchmark</i> Kinerja	Realisasi Kinerja 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Indikator BPS: Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (Indikator pada Renstra BPS)	100,00	102,22
1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Indikator BPK: Persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai ≥ 75 persen (Indikator pada Renstra BPK)	75,00	81,23
1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Indikator BPKP: Persentase temuan yang ditindaklanjuti (Indikator pada Renstra BPKP)	100,00	98,26
1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Indikator Kementerian PANRB: persentase K/L/D yang memiliki nilai B keatas (Indikator pada Renstra Kementerian PANRB)	98,00	91,58
2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Indikator Kementerian PANRB: Nilai capaian reformasi yang ditetapkan sebagai target kinerja Kementerian PANRB untuk Kementerian/Lembaga (Indikator pada Renstra Kementerian PANRB)	-	N/A


Selanjutnya, indikator kinerja tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama yang merujuk pada Indikator Inspektorat pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu sebesar 100 persen. Nilai tersebut tidak dapat dicapai oleh Inspektorat Utama karena pelaksanaan kegiatan audit yang dijadwalkan pada Triwulan IV ternyata bersamaan dengan kegiatan BPS yang termasuk prioritas nasional yang juga memerlukan pendampingan lebih intensif.

Indikator Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI disusun dengan merujuk pada sub indikator kinerja utama BPK yaitu Persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai ≥ 75

persen. Berdasarkan hal tersebut realisasi kinerja sebesar 81,23 persen telah mampu melebihi nilai yang ditetapkan pada indikator kinerja BPK yaitu sebesar 75,00 persen.

Indikator kinerja persentase satuan/unit kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) dan persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan merujuk pada indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB. Indikator persentase K/L/D yang memiliki nilai B keatas yang ditetapkan pada Tahun 2023 adalah sebesar 98,00 persen, nilai tersebut sampai saat ini belum mampu dicapai oleh Inpektorat Utama. Meskipun demikian, capaian indikator ini memiliki peningkatan tertinggi dibanding indikator lainnya yaitu dengan realiasi kinerja sebesar 91,58 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 112,12 persen.

Pada sasaran mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, nilai capaian reformasi yang ditetapkan sebagai target kinerja Kementerian PANRB untuk Kementerian/Lembaga pada Tahun 2024 tidak lagi dinilai berdasarkan pilar. Dengan demikian target kinerja Pilar penguatan pengawasan tidak lagi relevan untuk dicapai pada Tahun 2023 dan Tahun 2024.



Gambar 9. Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2023

Realisasi anggaran pada Tahun 2023 cukup tinggi yaitu sebesar 99,29 persen. Namun apabila ditinjau lebih dalam, pagu anggaran Inspektorat Utama sangat rendah dibandingkan dengan anggaran BPS. Kendala tersebut diatasi oleh Inspektorat Utama dengan melaksanakan kegiatan pengawasan dengan metode jarak jauh. Metode kegiatan pengawasan dengan jarak jauh tanpa didukung sistem informasi yang memadai dapat berdampak pada penurunan kualitas

kegiatan pengawasan. Hal tersebut terutama pada aspek komunikasi yang kurang memadai sehingga menyebabkan lambatnya pemenuhan rekomendasi hasil audit.

Demikian pula pada indikator persentase satuan/unit kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) yang tidak dapat berjalan maksimal karena kunjungan pendampingan dilaksanakan bersamaan dengan proses evaluasi sehingga perbaikan yang dilakukan hanya sebatas perbaikan minor pada dokumen bukan masukan atas perbaikan sistem akuntabilitas kinerja yang dimulai pada proses perencanaan. Selain itu, peningkatan indikator tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan persentase capaian nilai reformasi birokrasi pada pilar penguatan pengawasan juga terhambat dilakukan karena tidak didukung dengan anggaran yang memadai.

Efisiensi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dalam memanfaatkan sumber daya antara lain efisiensi anggaran dengan melaksanakan pengawasan internal dengan metode jarak jauh. Selain itu, Inspektorat Utama juga memanfaatkan berbagai teknologi informasi dalam upaya melaksanakan efisiensi waktu dan sumber daya manusia. Upaya perbaikan kinerja kedepan dapat dilakukan dengan cara menerapkan manajemen risiko pada masing-masing indikator kinerja Inspektorat Utama.

3.1.1. Meningkatnya Efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS




Gambar 10. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Meningkatnya Efektivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS Inspektorat Utama Periode 2020-2024

Pengukuran indikator sasaran “meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” merupakan nilai rata-rata indikator kinerja pada sasaran ini. Realisasi kinerja pada sasaran ini pada Tahun 2023 sebesar 93,62 persen, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan target kinerja yang ditetapkan sebesar 88,72 persen. Dengan demikian, capaian kinerja indikator sasaran ini masih sebesar 015,52 persen. Data target, realisasi, dan capaian indikator sasaran pada periode 2020-2024 lebih rinci disajikan pada gambar 10 diatas.

Analisis capaian kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/penurunan kinerja, solusi permasalahan kinerja yang telah dilakukan, perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, upaya efisiensi penggunaan sumber daya serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar capaian kinerja di tahun berikutnya akan diuraikan pada masing-masing indikator kinerja dibawah ini.

IKSS 1.1. Capaian Persentase satuan/unit kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA



Gambar 11. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA Inspektorat Utama Periode 2020-2024

Pengukuran Indikator “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA” dilakukan dengan cara membandingkan nilai temuan dengan realisasi DIPA satuan kerja yang diaudit. Apabila total nilai temuan belum mencapai tiga persen dari Realisasi DIPA maka dimasukkan dalam kategori tercapai, apabila melebihi tigas persen maka masuk dalam kategori tidak tercapai. Dalam penyusunan Reviu Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 telah ditetapkan jumlah target satuan kerja yang diaudit setiap tahun. Satuan kerja yang tidak dilaksanakan audit, pada indikator ini dianggap tidak tercapai kinerjanya. Data target, realisasi, dan capaian kinerja indikator sasaran meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS pada periode Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 11. di atas.

A. Analisis Capaian Kinerja, Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atas Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada Tahun 2023 sebesar 102,22 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 105,75 persen. Nilai kinerja tersebut merupakan gabungan dari realisasi kinerja Inspektorat Wilayah yaitu Inspektorat Wilayah I dengan realisasi sebesar 100,00 persen, Inspektorat Wilayah II dengan realisasi sebesar 103,33 persen, dan Inspektorat Wilayah III dengan realisasi sebesar 103,33 persen. Sumber data pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3

Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Memiliki Penyimpangan Kerugian Negara Dengan Batas Maksimal Tiga Persen dari Realisasi DIPA Berdasarkan Inspektorat Wilayah, Tahun 2023

No	Unit Kerja	Target Satker yang diaudit	Target Satker dengan Temuan < 3%	Target Kinerja (Persen)	Jumlah Satker yang diaudit	Jumlah Satker dengan Temuan < 3%	Realisasi Kinerja (Persen)	Capaian Kinerja (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Inspektorat Wilayah I	30	29	96,67	30	30	100,00	103,45
2	Inspektorat Wilayah II	30	29	96,67	30	31	103,33	106,90
3	Inspektorat Wilayah III	30	29	96,67	30	31	103,33	106,90
Jumlah		90	87	96,67	90	92	102,22	105,75

Capaian lebih dari target kinerja yang ditetapkan pada seluruh Inspektorat Wilayah menggambarkan komitmen yang tinggi dari pimpinan unit kerja terhadap pelaksanaan kinerja. Monitoring kinerja yang didukung oleh adanya dashboard kinerja yang menyediakan informasi kinerja secara aktual serta pelaksanaan evaluasi kinerja setiap Triwulan, merupakan faktor utama yang mendukung pimpinan unit kerja dalam melaksanakan pengendalian terhadap pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja pada Tahun 2023 sebesar 102,22 persen, nilai tersebut merupakan nilai tertinggi dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi kuantitas, kegiatan audit kinerja pengelolaan Keuangan pada Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 27 satuan kerja, pada Tahun 2023 meningkat menjadi 30 satuan kerja pada masing-masing Inpektorat Wilayah. Dengan kondisi tersebut, Inpektorat Wilayah II dan Inpektorat Wilayah mampu mengelola sumber daya yang ada hingga dapat meningkatkan jumlah satuan kerja yang diaudit menjadi 31 satuan kerja pada Tahun 2023. Peningkatan kinerja ini antara lain disebabkan karena adanya perubahan metode pelaksana kinerja pada tahun 2023. Kegiatan audit kinerja pengelolaan keuangan yang pada tahun-tahun sebelumnya biasanya banyak dilakukan pada Triwulan IV, pada Tahun 2023 kegiatan ini direncanakan paling lambat pada bulan Oktober 2023. Hal ini merupakan bentuk mitigasi risiko untuk mengatasi padatnya kegiatan pengawasan pada akhir tahun seperti pada tahun-tahun sebelumnya

C. Analisis Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Rencana Strategis

Target Kinerja yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Strategis adalah sebesar 97,06 persen, angka tersebut berasal dari perhitungan target satuan kerja yang diaudit adalah 34 satuan kerja pada setiap wilayah dengan target 33 satuan kerja memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA. Penetapan target tersebut sudah tidak relevan untuk dicapai, mengingat realisasi kinerja indikator ini di seluruh Inspektorat Wilayah pada Tahun 2023 telah mencapai 102,22 persen. Dengan demikian perlu dilakukan reviu target kinerja untuk indikator ini pada Tahun 2024, sehingga target bersifat menantang bagi kepala unit kerja. Kendala untuk mencapai target jangka menengah adalah belum adanya dukungan teknologi informasi sehingga pelaksanaan audit belum memiliki standar yang sama pada setiap tahun. Upaya



yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan membuat dashboard kinerja.

D. Kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya

Kualitas atas capaian kinerja pada indikator ini dapat digambarkan pada laporan hasil audit yang dihasilkan oleh tim audit. Meskipun audit telah didukung dengan adanya pedoman kendali mutu yang sudah dilegalisasi oleh Inspektur Utama, namun masih terdapat laporan hasil audit yang disusun belum sesuai dengan ketentuan. Upaya nyata dalam mengatasi kendala tersebut dengan mereviu SOP Pelaksanaan Audit agar mekanisme reviu berjenjang oleh tim dapat lebih optimal dan menyampaikan hasil pemeriksaan laporan tersebut pada dashboard pelaksanaan audit.

E. Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya pada indikator kinerja ini antara lain adalah efisiensi penggunaan anggaran dengan melaksanakan audit secara jarak jauh. Pada tahun 2023, jumlah satuan kerja yang diaudit dengan jarak jauh sebesar 41,30 persen yaitu 38 dari 92 satuan kerja yang diaudit. Pada masing-masing Inspektorat Wilayah adalah 18 satuan kerja (60,00 persen) pada Inspektorat Wilayah I, 11 satuan kerja (35,48 persen) pada Inspektorat Wilayah II, dan 9 satuan kerja (29,03 persen) pada Inspektorat Wilayah III. Selain itu, pemanfaatan aplikasi SPI *Online* sebagai dokumen sumber pelaksanaan audit juga merupakan salah satu upaya efisiensi sumber daya pada satuan kerja yang menjadi target audit. Rata-rata biaya perjalanan dinas audit kinerja pada Inspektorat Wilayah berdasarkan POK Tahun 2023 adalah Rp9.412.682,- setiap orang perjalanan. Efisiensi yang dilakukan pada Tahun 2023 pada indikator ini adalah perjalanan dinas pada 38 satuan kerja dengan tim sebanyak 3 orang yaitu sebanding dengan Rp1.073.045.748,-

F. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut terhadap permasalahan sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya adalah dengan sebagai berikut:


1. Menyusun revisi SOP Audit Pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, serta melaksanakan sosialisasi SOP tersebut kepada seluruh pegawai inspektorat utama.



- Menyusun media pelaksanaan audit Tahun 2024 yang lebih memadai, yaitu dapat memberikan informasi kesesuaian pelaksanaan audit dengan SOP yang berlaku.

IKSS 1.2. Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

Nilai capaian “Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI” diperoleh dari risalah pembahasan tindak lanjut yang dikeluarkan oleh Tim BPK RI. Sehubungan dengan terbitnya risalah BPK yang semester II yang sering kali belum tersedia sampai dengan penyusunan laporan kinerja, maka realisasi kinerja pada indikator ini didasarkan pada Risalah BPK pada semester I. Nilai realisasi kinerja tersebut berdasarkan data tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang berasal dari rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.



Gambar 12. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Inspektorat Utama Periode 2020-2024

Pembagian kewenangan Inspektorat Wilayah dibagi berdasarkan unit kerja, sementara rekomendasi seringkali bersifat lintas unit kerja sehingga sulit membagi target pada Inspektorat Wilayah I, pada Inspektorat Wilayah II, dan pada Inspektorat Wilayah III. Mengatasi hal tersebut, indikator yang digunakan sebagai capaian kinerja adalah disesuaikan dengan Inspektorat Utama. Data target,

realisasi, dan capaian kinerja indikator sasaran Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada periode Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 12. diatas.

A. Analisis Capaian Kinerja Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atas Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada Tahun 2023 sebesar 81,23 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101,31 persen. Perkembangan status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan semester I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. 600 rekomendasi (78,74 persen) telah selesai ditindaklanjuti;
2. 143 rekomendasi (18,77 persen) dalam proses tindak lanjut;
3. Tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti; dan
4. 19 rekomendasi (2,49 persen) tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Pembagian tanggung jawab pengawalan tindak lanjut antar Inspektorat Wilayah masih menjadi kendala dalam pelaksanaan indikator ini. Dari sisi satuan/unit kerja yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi, kendala yang terjadi adalah sebagai berikut:

1. Beberapa satuan/unit kerja belum merespons secara optimal hasil pembahasan monitoring tindak lanjut yang telah dilakukan dengan Tim Monitoring Tindak Lanjut Inspektorat Utama;
2. Ketidakselarasan satuan/unit Kerja terhadap materi rekomendasi temuan yang dimaksud oleh Tim Monitoring BPK;
3. Tindak lanjut berupa kebijakan/peraturan, membutuhkan koordinasi antar Satuan/Unit Kerja terkait dan mengikuti proses yang berlaku;
4. Tindaklanjuti yang melibatkan pihak lain dan memerlukan koordinasi yang tidak dapat diselesaikan dengan segera seperti penyetoran atas kekurangan volume pekerjaan oleh pihak penyedia barang/jasa, penyetoran yang bersifat tuntutan ganti rugi dan penyetoran atas temuan kelalaian penyedia lainnya;

Dari sisi eksternal, adanya pergantian personel pada tim tindak lanjut BPK RI sering kali menyebabkan kendala dalam menilai kesesuaian rekomendasi dengan pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan. Perbedaan persepsi antara tim yang



bertugas dengan tim sebelumnya merupakan salah satu penyebab masih terdapat rekomendasi yang belum selesai/sesuai ditindaklanjuti.

Dalam mengatasi kendala tersebut Inspektorat Utama melakukan berbagai upaya dalam mengawal penyelesaian tindaklanjut rekomendasi BPK-RI. Dalam rangka mengurangi perbedaan persepsi antara Tim Tindak Lanjut BPK-RI dan Inspektorat Utama, pada Tahun 2023 tim utama yang mengawal penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK-RI seluruhnya berasal dari Inspektorat Wilayah II yang pada tahun-tahun sebelumnya telah berkomunikasi intensif dengan Tim BPK-RI. Sementara, upaya pengawalan pada satuan/unit kerja penanggung jawab dilakukan dengan pendampingan intensif dan menyelenggarakan rapat secara berkala untuk mengawal *progress* penyelesaian tindak lanjut. Pendampingan dilaksanakan antara lain dalam rangka:

1. Memberikan pemahaman kepada satuan/unit kerja terhadap rekomendasi temuan BPK;
2. Mendorong kecepatan penyelesaian tindak lanjut berupa kebijakan/peraturan;
3. Mengawal koordinasi intensif antara satuan/unit kerja dengan pihak penyedia yang belum menyelesaikan kewajiban penyetoran atas temuan BPK;

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja pada Tahun 2023 sebesar 81,23 persen, menunjukkan bahwa Inspektorat Utama terus menerus melakukan perbaikan pada indikator kinerja ini. Pada Tahun 2020 yang merupakan awal periode Renstra, Inspektorat hanya mampu mencapai 60,67 persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 80,89 persen. Target kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2020 sebesar 75,00 persen merupakan nilai minimal sesuai dengan *benchmarking* dari indikator kinerja BPK-RI. Pada Tahun 2021, dilakukan upaya peningkatan kinerja ini dengan melaksanakan pendampingan yang intensif disertai dengan data monitoring sederhana oleh Inspektorat Wilayah II sebagai koordinator memberikan hasil yang sangat memuaskan yaitu mampu meningkatkan capaian kinerja hingga mencapai 20,00 persen hingga mencapai penyelesaian 80,11 persen. Pada Tahun 2022, realisasi kinerja sebesar 80,52 persen kemudian dilanjutkan dengan realisasi kinerja sebesar 81,25 pada Tahun 2023 merupakan realisasi yang tertinggi pada periode Renstra ini.

C. Analisis Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Rencana Strategis

Target Kinerja yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Strategis adalah sebesar 80,30 persen, angka dihitung berdasarkan estimasi tambahan rekomendasi pada pemeriksaan tahun 2022 dan 2023 serta kemampuan Inspektorat Utama dalam melaksanakan seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan. Realisasi saat ini sebesar 81,23 memang telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra. Dengan demikian perlu dilakukan reviu target kinerja untuk indikator ini pada Tahun 2024, sehingga target bersifat menantang bagi kepala unit kerja.

D. Kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya

Output kegiatan yang menjadi dokumen sumber pada indikator ini adalah risalah penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang diterbitkan oleh BPK. Dengan demikian, kualitas kinerja pada indikator ini sangat baik karena merupakan hasil penilaian oleh pihak eksternal. Hambatan pada Indikator ini Informasi dari Kepala Auditorat II BPK awal tahun 2024, pembahasan tindak lanjut dari BPS masih dalam pembahasan di level Auditor Utama BPK, karena rekomendasi yang ditelaah selain temuan LK tahun 2022 juga LK tahun 2010-2021. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dengan menghitung jumlah rekomendasi berdasarkan rapat pembahasan dengan Tim BPK sebagai sumber angka realisasi kinerja pada Triwulan IV 2023. Selain itu, terdapat kendala bahwa kinerja pemantauan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK sebagian besar dilakukan oleh Inspektorat Wilayah II sebagai coordinator, hal tersebut diatasi dengan menyusun SOP dan melaksanakan monitoring berkelanjutan untuk memperlancar kinerja di seluruh unit kerja Inspektorat Wilayah.

E. Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya


Efisiensi sumber daya pada indikator kinerja ini terutama pada penggunaan anggaran karena indikator ini belum didukung oleh pembiayaan yang memadai. Koordinasi dengan berbagai pihak dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas kantor seperti penyelenggaraan ruang rapat tatap muka dan rapat virtual, serta pemantauan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas yang melekat pada unit kerja atau pegawai.



F. Rencana Tindak Lanjut Kinerja

Rencana tindak lanjut atas permasalahan kinerja diatas adalah menyusun nota dinas Inspektur Wilayah II sebagai dokumen sumber pelaksanaan kinerja yang memberikan informasi mengenai jumlah rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti sebagai dokumen sumber realisasi kinerja Triwulan IV 2023. Selain itu, akan dilakukan reviu terhadap SOP yang telah disusun sebelumnya terutama agar peran masing-masing Inspektorat Wilayah dapat terlaksana dengan optimal.

IKSS 1.3. Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama



Gambar 13. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama, Periode 2020-2024

Nilai capaian “Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama” diperoleh dari informasi yang terdapat pada laporan tindak lanjut hasil audit. Setelah melaksanakan audit, satuan/unit kerja diberikan waktu 14 hari untuk melakukan tindak lanjut atas temuan yang disampaikan oleh tim audit. Setelah menerima bukti tindak lanjut, tim memberikan penilaian terhadap kesesuaian antara bukti yang dikirimkan dengan rekomendasi yang disampaikan. Rekomendasi yang belum selesai/sesuai ditindaklanjuti akan masuk dalam daftar rekomendasi yang masih perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut.

Penghitungan capaian kinerja ini, dalam hal kegiatan audit tidak dapat dilaksanakan, maka penghitungan realisasi kinerja menggunakan data estimasi rekomendasi sebagai referensi data. Data target, realisasi, dan capaian kinerja indikator capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut satuan/unit kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama pada periode Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 13.

A. Analisis Capaian Kinerja, Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atas Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada Tahun 2023 sebesar 99,45 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,22 persen. Nilai kinerja tersebut merupakan gabungan dari realisasi kinerja Inspektorat Wilayah yaitu Inspektorat Wilayah I dengan realisasi sebesar 97,62 persen, Inspektorat Wilayah II dengan realisasi sebesar 96,19 persen, dan Inspektorat Wilayah III dengan realisasi sebesar 95,24 persen. Sumber data pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4
Capaian Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama, Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2023

No	Unit Kerja	Estimasi Rekomendasi	Target Rekomendasi Selesai Ditindaklanjuti	Target Kinerja (Persen)	Perhitungan Realisasi Rekomendasi	Estimasi Realisasi Selesai Ditindaklanjuti	Realisasi Kinerja (Persen)	Capaian Kinerja (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Inspektorat Wilayah I	210	205	97,62	265	264	99,62	102,05
2	Inspektorat Wilayah II	210	202	96,19	323	319	98,76	102,67
3	Inspektorat Wilayah III	210	200	95,24	501	500	99,80	104,79
Jumlah		630	607	96,35	1089	1083	99,45	103,22

Realisasi kinerja pada Indikator ini berhubungan langsung dengan realisasi kinerja pada indikator persentase satuan/unit kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA. Pada satuan kerja yang tidak dilaksanakan audit perhitungan indikator kinerja didasarkan pada estimasi rekomendasi. Secara umum, Indikator ini memiliki realisasi lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Hal ini karena perencanaan pelaksanaan audit ditetapkan paling lambat bulan Oktober 2023,

sehingga keterlambatan pelaksanaan audit pada triwulan III masih dapat diupayakan dengan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2023.

Capaian kinerja berdasarkan unit kerja antara lain adalah Inspektorat Wilayah I dengan realisasi sebesar 99,62 persen dengan tingkat capaian sebesar 102,05 persen. Selanjutnya, Inspektorat Wilayah II dengan realisasi sebesar 98,76 persen dengan tingkat capaian sebesar 102,67 persen. Terakhir, Inspektorat Wilayah III dengan realisasi sebesar 99,80 persen dengan tingkat capaian sebesar 104,79 persen. Total rekomendasi yang diberikan atas kepada 92 satuan kerja yang menjadi objek audit adalah 1.089 rekomendasi. Dari jumlah tersebut, 1.083 rekomendasi atau 99,45 persen telah sesuai ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Nilai ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 96,35 persen.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya tidak selalu mampu mencapai lebih dari 100,00 persen terutama karena perbedaan perhitungan realisasi kinerja. Pada Tahun 2020 dan 2021 realisasi kinerja dihitung berdasarkan rekomendasi yang sesuai tindak lanjut dengan jumlah rekomendasi diberikan, perhitungan ini belum mempertimbangkan apabila terdapat kegiatan audit yang tidak dilaksanakan. Pada saat penyusunan Reviu Renstra Inspektorat Utama, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2020-2024 telah mempertimbangkan apabila terdapat kegiatan audit yang tidak dilaksanakan menjadi faktor pengurang untuk indikator ini. Dengan ketentuan tersebut, pada Tahun 2023 Inspektorat Utama mampu merealisasikan indikator hingga sebesar 99,45 persen sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 103,22 persen. Capaian tersebut merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

C. Analisis Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Rencana Strategis

Target Kinerja yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Strategis adalah sebesar 97,34 persen, angka tersebut berasal dari perhitungan target satuan kerja yang diaudit adalah 34 satuan kerja pada setiap wilayah dengan estimasi 7 rekomendasi setiap satuan kerja. Sementara, target penyelesaian rekomendasi beragam antara inspektorat wilayah dengan mempertimbangkan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, target rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti pada Tahun 2024 adalah sebesar 97,34 merupakan



gabungan dari seluruh Inspektorat Wilayah. Realisasi saat ini sebesar 99,45 persen telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sampai dengan akhir periode Renstra. Dengan demikian perlu dilakukan revaluasi target kinerja untuk indikator ini pada Tahun 2024, sehingga target bersifat menantang bagi kepala unit kerja.

D. Kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya

Output kegiatan yang menjadi dokumen sumber pada indikator ini adalah laporan tindak lanjut atas hasil audit. Dokumentasi tindak lanjut hasil audit pada Inspektorat Utama belum didukung oleh sistem informasi yang memadai, sehingga masih terdapat laporan tindak lanjut hasil audit yang disusun belum sesuai ketentuan. Upaya nyata dalam mengatasi kendala tersebut dengan merevisi SOP pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil audit agar mekanisme revaluasi berjenjang oleh tim dapat lebih optimal.

E. Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya pada indikator kinerja ini antara lain adalah efisiensi penggunaan anggaran dimana seluruh kegiatan monitoring tindak lanjut dilaksanakan melalui metode jarak jauh tanpa pembiayaan. Rata-rata biaya perjalanan dinas pengawasan lainnya pada Inspektorat Wilayah berdasarkan POK Tahun 2023 adalah Rp7.397.680,- setiap orang perjalanan. Efisiensi yang dilakukan pada Tahun 2023 pada indikator ini adalah perjalanan dinas pada 92 satuan kerja dengan tim sebanyak 2 orang yaitu sebanding dengan Rp1.361.173.120,-


F. Rencana Tindak Lanjut Kinerja

Rencana tindak lanjut terhadap permasalahan sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya adalah menyusun revisi SOP Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Pengelolaan Keuangan Negara berdasarkan hasil revaluasi yang telah dilakukan, serta melaksanakan sosialisasi SOP tersebut kepada seluruh pegawai inspektorat utama. Selain itu, akan disusun media pelaksanaan audit Tahun 2024 yang lebih memadai, yaitu dapat memberikan informasi kesesuaian pelaksanaan audit dengan SOP yang berlaku.



IKSS 1.4. Capaian Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)

Evaluasi Implementasi SAKIP dilakukan pada seluruh BPS satuan kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, nilai tersebut juga merupakan salah satu indikator kinerja pada unit kerja BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Capaian Indikator “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)” diperoleh dengan memersentasekan jumlah satuan kerja yang mendapat nilai lebih dari 60 poin dengan jumlah satuan/unit kerja yang dievaluasi.



Gambar 14. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Capaian Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang Mendapatkan Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Berkategori baik (minimal B), Periode 2020-2024

Reviu Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 telah mempertimbangkan unit kerja pusat sebagai target implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B). Data target, realisasi, dan capaian kinerja indikator persentase satuan/unit kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi sakip berkategori baik (minimal B) pada periode Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 14.

A. Analisis Capaian Kinerja, Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atas Peningkatan/Penurunan Kinerja

Realisasi kinerja pada Tahun 2023 sebesar 91,58 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 112,12 persen. Nilai kinerja tersebut merupakan gabungan dari realisasi kinerja Inspektorat Wilayah yaitu Inspektorat Wilayah I dengan realisasi sebesar 92,53 persen, Inspektorat Wilayah II dengan realisasi sebesar 91,01 persen, dan Inspektorat Wilayah III dengan realisasi sebesar 91,26 persen. Sumber data pada indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini.

Tabel 3.5

Capaian Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B), Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Satuan/ Unit Kerja	Target Satuan/ Unit Kerja Implementasi SAKIP Minimal B	Target Kinerja (Persen)	Jumlah Satuan/ Unit Kerja Implementasi SAKIP Minimal B	Realisasi Kinerja (Persen)	Capaian Kinerja (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Inspektorat Wilayah I	174	144	82,76	161	92,53	111,81
2	Inspektorat Wilayah II	189	156	82,54	172	91,01	110,26
3	Inspektorat Wilayah III	183	146	79,78	167	91,26	114,38
Jumlah		546	446	81,68	500	91,58	112,11

Secara umum capaian kinerja pada indikator ini telah tercapai pada seluruh Inspektorat Wilayah. Upaya pencapaian indikator ini terutama dilakukan Inspektorat Wilayah I sebagai koordinator adalah sebagai berikut:

1. Menyusun instrument evaluasi AKIP melalui Peraturan Kepala BPS Nomor 45 Tahun 2023 tentang Evaluasi AKIP Unit Kerja di Lingkungan BPS;
2. Membangun *dashboard* evaluasi implementasi SAKIP sebagian sarana komunikasi antara tim koordinator dengan tim pelaksana dan satuan kerja sebagai objek evaluasi;
3. Melaksanakan panelisasi penilaian untuk mendapatkan hasil evaluasi implementasi SAKIP yang objektif dan berkualitas dan variasi yang minimal antar tim evaluasi.

Upaya yang dilakukan tersebut telah berhasil meningkatkan Implementasi pada satuan kerja yang dievaluasi, sehingga jumlah satuan kerja nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) jumlahnya meningkat cukup

tinggi baik pada Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, maupun Inspektorat Wilayah III. Meskipun demikian, kegiatan yang direncanakan selesai pada Triwulan IV ini ternyata belum dapat memberikan bukti dukung yang memadai berupa laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP.

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, evaluasi Implementasi SAKIP pada unit kerja pusat belum mendapatkan perhatian yang memadai. Keterlambatan pelaksanaan evaluasi antara lain karena kurangnya sumber daya untuk dialokasikan pada kegiatan ini. Selain itu, indikator kinerja utama pada unit kerja pusat yang lebih beragam dibandingkan unit kerja pusat juga menghambat pembangunan dashboard evaluasi kinerja untuk unit kerja pusat.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja Tahun 2023 sebesar 19,58 persen merupakan nilai paling tinggi dibandingkan nilai pada tahun-tahun sebelumnya. Apabila dilihat dari awal periode Renstra, realisasi kinerja pada indikator ini konsisten terus meningkat setiap tahunnya. Pada Tahun 2020, realisasi kinerja hanya mampu mencapai 66,20 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 88,27 persen. Pada Tahun 2021, realisasi kinerja meningkat cukup tinggi yaitu 80,54 persen sehingga mampu melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 80,00 persen. Demikian pula pada Tahun 2022, realisasi kinerja meningkat cukup tinggi yaitu 87,73 persen telah melebihi target kinerja yang ditetapkan sebesar 80,22 persen.

C. Analisis Realisasi Kinerja Terhadap Target Akhir Rencana Strategis

Target Kinerja yang ditetapkan pada akhir periode Rencana Strategis adalah sebesar 83,33 persen, atau dapat diinterpretasikan bahwa 455 dari 546 satuan/unit kerja telah mampu mencapai nilai implementasi SAKIP minimal B. Angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan realisasi kinerja pada Tahun 2023 yang telah mencapai 91,58 persen atau dapat artikan bahwa 500 satuan/unit kerja telah mendapatkan nilai implementasi SAKIP minimal B. Dengan demikian perlu dilakukan reviu target kinerja untuk indikator ini pada Tahun 2024, sehingga target bersifat menantang bagi kepala unit kerja.

D. Kualitas atas Capaian Kinerja Beserta Upaya Nyata dan/atau Hambatannya

Output kegiatan yang menjadi dokumen sumber pada indikator ini adalah laporan hasil evaluasi implementasi SAKIP. Kendala yang dihadapi antara lain

seluruh evaluasi dilaksanakan hanya oleh Inspektorat Wilayah I sehingga jumlah unit kerja sangat besar membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lebih lama. Terdapat pula perubahan kriteria evaluasi yang memerlukan lembar kerja evaluasi yang baru sesuai Permenpan-RB nomor 88 tahun 2021. Solusi yang telah dilakukan adalah penambahan evaluator dari Bagian Umum Inspektorat Utama dan pelaksanaan panelisasi terpadu untuk mempercepat penyelesaian evaluasi. Untuk penyusunan LKE yang baru dilakukan dengan melibatkan tim-tim yang terbagi atas penanggung jawab tiap komponen evaluasi. Selain itu, masih terdapat kendala yang belum dapat diatasi secara optimal yaitu keterlambatan penyusunan laporan hasil evaluasi AKIP baik pada unit kerja BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota, maupun unit kerja BPS Pusat.

E. Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi anggaran pada kegiatan ini dengan cara menetapkan bahwa proses evaluasi dilaksanakan dengan metode jarak jauh. Pelaksanaan evaluasi dengan metode tatap muka, hanya dilakukan pada 8 dari 34 BPS Provinsi. Rata-rata biaya perjalanan dinas pengawasan lainnya pada Inspektorat Wilayah I berdasarkan POK Tahun 2023 adalah Rp6.179.200,- setiap orang perjalanan. Efisiensi yang dilakukan pada Tahun 2023 pada indikator ini adalah perjalanan dinas pada 24 satuan kerja dengan tim sebanyak 2 orang yaitu sebanding dengan Rp321.318.400,-

F. Rencana Tindak Lanjut Kinerja

Rencana tindak lanjut terhadap permasalahan sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya adalah sebagai berikutnya adalah dengan menyelesaikan laporan hasil evaluasi secara bertahap dan menyusun program kerja kegiatan evaluasi AKIP pada Tahun 2024 untuk melaksanakan evaluasi satuan kerja dan unit kerja lebih awal.

3.1.2. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel


Berdasarkan Reviu Renstra Inspektorat Utama 2020-2024, pengukuran indikator sasaran “meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” diperoleh dari pengukuran indikator kinerja “Capaian Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan”. Perhitungan ini berbeda dengan Renstra sebelumnya dimana realisasi kinerja pada sasaran



indikator ini merupakan rata-rata dari indikator kerjanya. Selanjutnya, analisis capaian kinerja, penyebab keberhasilan/kegagalan atas peningkatan/penurunan kinerja, solusi permasalahan kinerja yang telah dilakukan, perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya, upaya efisiensi penggunaan sumber daya serta upaya perbaikan yang dapat dilakukan agar capaian kinerja di tahun berikutnya akan diuraikan dibawah ini.

IKSS 2.1. Capaian Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan

Nilai Reformasi Birokrasi Pilar Penguatan Pengawasan pada Tahun 2022 merujuk pada Indikator yang ditetapkan pada Reviu Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 yaitu hasil penilaian oleh Tim Penilai Internal pada poin-poin yang berkaitan dengan Pilar Peguatan Pengawasan. Data realisasi kinerja pada Tahun 2020, 2021, dan 2022 pada dasarnya tidak dapat dibandingkan karena merujuk pada sumber data yang berbeda. Meskipun demikian, data realisasi indikator dari tahun ke tahun dapat menjadi bahan evaluasi Inspektorat Utama dalam mengidentifikasi permasalahan pada periode sebelumnya serta menyusun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja pada masa mendatang. Data target, realisasi, dan capaian kinerja indikator Capaian Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan pada periode Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 15. di atas.



Gambar 15. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Capaian Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan, Inspektorat Utama 2020-2024

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pada Tahun 2023 sudah tidak tersedia capaian reformasi berdasarkan pilar reformasi birokrasi. Dengan demikian, capaian indikator ini tidak lagi dapat diukur realisasi kinerjanya dan ditetapkan target kinerjanya pada Tahun 2024. Pada tahun 2023, kegiatan yang berkaitan dengan masih tetap dilaksanakan oleh Inspektorat Utama seperti pengelolaan unit pengendalian gratifikasi, pemantauan LHKAN, evaluasi penerapan SPIP, evaluasi pelaksanaan zona integritas, pengelolaan pengaduan masyarakat dan WBS, pemantauan benturan kepentingan, serta pelaksanaan kapabilitas APIP. Anggaran yang telah dilaksanakan pada indikator ini adalah untuk kegiatan evaluasi zona integritas kepada unit kerja yang menjadi sampel penilaian oleh Kementerian PAN-RB.

Kendala pada kegiatan penguatan pengawasan adalah tidak tersedianya data untuk mengukur realisasi kinerja kegiatan ini. Meskipun demikian, Inspektorat Utama melaksanakan upaya dalam mendukung pelaksanaan RB general berkenaan dengan penguatan pengawasan yaitu kegiatan Survei Penilaian Integritas (SPI), Pembangunan Zona Integritas (ZI), dan Pengelolaan SPAN Laporan/WBS. Rencana tindak lanjut kinerja adalah dengan menyusun program kerja untuk memenuhi rencana aksi RB General yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama.

3.2. Prestasi Tahun 2023

Selama tahun 2022 Inspektorat Utama belum memperoleh penghargaan baik dari internal BPS maupun dari pihak Eksternal. Hal ini antara lain juga disebabkan karena penghargaan yang diberikan lebih kepada penilaian yang dilakukan pada satuan kerja daerah, sedangkan pada unit kerja hasil penilaian belum ditindaklanjuti dengan pemberian penghargaan. Kinerja Inspektorat Utama yang patut mendapatkan apresiasi adalah Kapabilitas APIP yang meningkat dari 3,15 poin pada Tahun 2022 menjadi 3,37 poin pada Tahun 2023.

Pada internal BPS, nilai Akuntabilitas kinerja seluruh unit kerja di Lingkungan Inspektorat utama telah mencapai nilai minimal B mencerminkan bahwa peran Inspektorat Utama sebagai evaluator implementasi SAKIP tidak



hanya sebatas unit kerja yang bertanggung jawab memberikan penilaian tetapi juga mampu menjadi memberikan contoh dalam melaksanakan implementasi SAKIP di lingkungan unit kerja.

3.3. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2023

3.3.1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Utama BPS didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Anggaran keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Inspektorat Utama telah didasarkan pada Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024 dan telah disusun secara realistis dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Dalam pengelolaan/penatausahaan anggaran telah menggunakan rasio kehematan, efisiensi, efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3.6.

Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun 2023

No	Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	8100	Inspektorat Wilayah I	1.044.327.000	1.032.335.108	98,85%
2	8200	Inspektorat Wilayah II	1.009.657.000	1.005.120.939	99,55%
3	8300	Inspektorat Wilayah III	1.061.032.000	1.055.522.963	99,48%
Inspektorat Utama			3.115.016.000	3.092.979.010	99,29%

Tabel 3.6 memberikan informasi Nilai DIPA Inspektorat Utama BPS pada tahun anggaran 2023 yaitu sebesar Rp3.115.016.000,- pada Program Dukungan Manajemen dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 99,29 persen. Pada awal Tahun 2023, Anggaran Inspektorat Utama terdapat *automatic adjustment* sebesar Rp953.088.000,- namun pada Triwulan III anggaran tersebut dapat kembali digunakan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan internal sehingga sampai dengan akhir 2023 total anggaran yang direalisasikan dapat mencapai Rp3.092.979.010,-. Kegiatan pengembangan kompetensi auditor, baik diklat penjenjangan maupun diklat teknis substantif pengawasan dilakukan melalui anggaran padan pusat Pendidikan dan pelatihan BPS. Kinerja keuangan berdasar

penanggung jawab kegiatan yaitu unit kerja eselon II masing-masing adalah Inspektorat Wilayah I sebesar 98,85 persen, Inspektorat Wilayah II sebesar 99,55 persen, dan Inspektorat Wilayah III sebesar 99,48 persen.

Tabel 3.7
Komposisi Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
Inspektorat utama, Tahun 2023

Kode	Anggaran	Persen Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi
(1)	(2)		(3)	(4)
Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Rp 3.115.016.000,00	100,00%	Rp 3.092.979.010,00	99,29%
Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Rp 3.083.276.000,00	98,98%	Rp 3.061.240.916,00	99,29%
Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Rp 31.740.000,00	1,02%	Rp 31.738.094,00	99,99%

Alokasi dan realisasi anggaran berdasarkan indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.7 di atas. Alokasi anggaran sebagian besar digunakan pada sasaran “Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” yaitu mencapai 98,98 persen meliputi kegiatan audit kinerja pengelolaan Keuangan dan evaluasi AKIP unit kerja. Sementara pada indikator kinerja sasaran “Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel” hanya sebesar 1,02 persen hanya mencakup kegiatan evaluasi zona integritas. Perhitungan anggaran pada masing-masing Inspektorat Wilayah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.8 dibawah ini.

Tabel 3.8
Komposisi Realisasi Anggaran Berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran
Pada Inspektorat Wilayah Tahun 2023

Uraian	Inspektorat Wilayah I		Inspektorat Wilayah II		Inspektorat Wilayah III	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Rp 1.044.327.000	Rp 1.032.335.108	Rp 1.009.657.000	Rp 1.005.120.939	Rp 1.061.032.000	Rp 1.055.522.963
Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Rp 1.044.327.000	Rp 1.032.335.108	Rp 1.009.657.000	Rp 1.005.120.939	Rp 1.029.292.000	Rp 1.023.784.869
Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel					Rp 31.740.000	Rp 31.738.094

Data anggaran dan realisasi Inspektorat Wilayah menggambarkan tujuan “Meningkatkan pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” dilaksanakan dengan pengelolaan anggaran yang memadai di seluruh unit kerja Inspektorat Utama. Meskipun secara umum anggaran dan realisasi menunjukkan upaya yang cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang mungkin dapat meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran. Selain itu, transparansi dalam pelaporan dan komunikasi merupakan faktor utama dalam memastikan keberhasilan untuk mencapai tujuan.

3.3.2. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya

Upaya efisiensi anggaran dilakukan oleh Inspektorat Utama adalah menekan biaya dengan perjalanan dinas dengan cara:

1. Melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan dengan metode jarak jauh;
2. Menyusun aturan jumlah hari perjalanan dinas pelaksanaan audit pada Program Kegiatan Pengawasan Tahun 2023.

Efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dihitung dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja. Rumus yang digunakan dalam perhitungan efisiensi anggaran yaitu

$$Efisiensi\ Anggaran = \left[1 - \frac{Realisasi\ Anggaran}{Capaian\ Kinerja} \right] \times 100\%$$

Berdasarkan metode perhitungan tersebut, efisiensi anggaran yang dilakukan Inspektorat Utama pada tahun 2023 adalah sebesar 5,97 persen yang berasal dari besaran realisasi anggaran 99,48 persen mampu untuk mewujudkan rata-rata capaian kinerja hingga 105,60 persen. Besaran efisiensi anggaran berdasarkan Indikator kinerja sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini.

Apabila dilihat berdasarkan indikator sasaran, indikator sasaran yang dapat diukur efisiensinya pada Tahun 2023 adalah “Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS” yaitu sebesar 5,98 persen. Sementara pada indikator sasaran “Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel” tidak dapat diukur efisiensi anggaran karena tidak tersedia data capaian kinerja. Ditinjau berdasarkan indikator kinerja, indikator kinerja “Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal

B)” merupakan kegiatan dengan efisiensi paling tinggi mencapai 10,93 persen. Hal ini terutama dikarenakan realisasi kinerja yang cukup tinggi dibanding dengan target, sehingga capaian kinerja pada Tahun 2023 mencapai 112,11 persen.

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja
Inspektorat utama Tahun 2023

Kode	Uraian	Rata-Rata Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran			Efisiensi Anggaran
			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persen Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tujuan : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	105,60	Rp3.115.016.000,00	Rp3.092.979.010,00	99,29	5,97
	Sasaran 1 : Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	105,60	Rp3.083.276.000,00	Rp3.061.240.916,00	99,29	5,98
1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	105,75	Rp2.818.932.000,00	Rp2.797.279.986,00	99,23	6,16
1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	101,31				
1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	103,22				
1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	112,11	Rp264.344.000,00	Rp263.960.930,00	99,86	10,93
	Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	N/A	Rp31.740.000,00	Rp31.738.094,00	99,99	N/A
2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	N/A	Rp31.740.000,00	Rp31.738.094,00	99,99	N/A

Selain dengan mengurangi biaya perjalanan dinas, Inspektorat utama juga membuat berbagai kebijakan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya yaitu:

1. Menghemat penggunaan listrik dengan mematikan PC, laptop dan lampu bila sudah tidak digunakan;
2. Penghematan dalam penggunaan kertas, dengan cara mencetak *draft* laporan dan dokumen pengawasan lainnya yang masih akan dikoreksi dengan menggunakan kertas bekas.

3. Digitalisasi pengawasan juga merupakan upaya dalam menghemat sumber daya, yaitu memungkinkan pemeriksaan draft laporan hasil pengawasan tanpa perlu mencetak dan pembuatan laporan secara digital dengan tandatangan elektronik;
4. Penggunaan tanda tangan elektronik pada semua pegawai Inspektorat Utama merupakan upaya mengurangi penggunaan alat tulis kantor dalam menyusun dokumentasi kinerja pegawai, baik dalam kegiatan pengawasan maupun bukan pengawasan seperti penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai.

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran
Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2023

No	Unit Kerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Inspektorat Wilayah I	104,65	98,85	5,54
2	Inspektorat Wilayah II	105,28	99,55	5,44
3	Inspektorat Wilayah III	106,85	99,48	6,90
Inspektorat Utama		105,60	99,29	5,97

3.4. Pengembangan Teknologi Informasi Kegiatan Pengawasan pada Tahun 2023

Inspektorat Utama berupaya menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada berbagai kegiatan pengawasan. Pemanfaatan teknologi informasi oleh Inspektorat Utama saat ini dilaksanakan bekerja sama dengan Direktorat Sistem Informasi Statistik, Aplikasi yang telah berjalan saat ini antara lain pada Aplikasi WBS, Aplikasi SPI *Online*, dan Aplikasi Manajemen Risiko. Selain itu, pada Tahun 2023 Inspektorat Utama juga berusaha mengoptimalkan fungsi APIP untuk melaksanakan pengawasan melekat pada proses bisnis yaitu dengan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pegawai modul APIP untuk dapat memantau kepatuhan pelaporan harta kekayaan pegawai BPS.

Dari sisi proses bisnis pengawasan, pengembangan teknologi informasi masih belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kurangnya sumber daya manusia, yaitu kurangnya formasi pranata komputer di lingkungan Inspektorat Utama. Hal ini berusaha ditingkatkan melalui kerjasama dengan Politeknik Statistika STIS. Upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Utama pada Tahun 2023 adalah menyusun rancangan pembangunan aplikasi pengawasan bekerja sama dengan penyusunan skripsi mahasiswa Politeknik Statistika STIS tahun ajaran 2022/2023 adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi Validasi Dokumen;
2. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
3. Aplikasi Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
4. Aplikasi Reviu Laporan Keuangan;
5. Aplikasi Evaluasi Zona Integritas.

Pelaksanaan *re-engineering* proses bisnis pengawasan oleh mahasiswa kurang efektif mengingat mahasiswa kurang memiliki kompetensi dalam bidang pengawasan. Selain itu, proses instalasi pada server BPS pada tahun 2023 masih belum memiliki tata kelola yang memadai sehingga aplikasi yang telah disusun tersebut seluruhnya belum dapat digunakan pada Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun ajaran 2023/2024 kerja sama dengan Politeknik Statistika STIS lebih diarahkan pada pembangunan aplikasi, Sementara, pelaksanaan *re-engineering* proses bisnis pengawasan dilakukan oleh pegawai inspektorat utama yang memiliki latar belakang pendidikan atau telah mengikuti pelatihan sebagai bisnis analis. Kerja sama pembangunan aplikasi dengan penyusunan skripsi mahasiswa Politeknik Statistika STIS tahun ajaran 2023/2024 adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
2. Aplikasi Kendali Mutu Audit;
3. Aplikasi Pengelolaan Pengaduan;
4. Aplikasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK; dan
5. Aplikasi Evaluasi AKIP.

Pengembangan teknologi informasi pada kegiatan pengawasan ini terutama berfokus pada digitalisasi proses pengawasan dan otomatisasi penyusunan laporan hasil pengawasan sehingga dapat meningkatkan kualitas hasil pengawasan dan mempercepat waktu pelaksanaan pengawasan.



3.5. Penjaminan dan Pengembangan Mutu Pengawasan melalui Telaah Sejawat Internal dan Eksternal

Telaah sejawat oleh aparat pengawas internal pemerintah merupakan praktek yang krusial dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem pengawasan internal suatu entitas pemerintah. Dalam konteks ini, aparat pengawas internal menjalankan evaluasi terhadap kinerja sesama aparat pengawas internal yang bekerja di berbagai bagian pemerintahan. Proses telaah sejawat ini membuka ruang bagi pertukaran praktik terbaik, pengalaman, dan pengetahuan, memungkinkan para aparat pengawas internal untuk memperkaya pemahaman mereka terhadap metode dan pendekatan yang paling efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan. Hasil telaah sejawat dapat berkontribusi secara substansial terhadap peningkatan kemampuan aparat pengawas internal dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko, serta memperkuat sistem pengawasan internal guna mencapai tujuan pemerintah dengan lebih baik.

Selain itu, telaah sejawat oleh aparat pengawas internal pemerintah dapat menciptakan budaya akuntabilitas dan profesionalisme. Dengan melakukan evaluasi internal yang bersifat kolaboratif, aparat pengawas internal memperlihatkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pengawasan, sekaligus mendorong pertumbuhan dan pengembangan dalam profesi tersebut. Praktik telaah sejawat juga dapat menjadi sarana untuk mendeteksi potensi kelemahan dalam sistem pengawasan internal, memastikan bahwa setiap aparat pengawas internal memiliki pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta mampu menjalankan tugasnya secara efektif. Dengan demikian, telaah sejawat oleh aparat pengawas internal pemerintah berperan penting dalam memastikan integritas, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengawasan internal di lingkungan pemerintahan.

Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik (BPS), telah melakukan telaah sejawat sebagai bagian dari upaya untuk menilai kinerja dan kepatuhan organisasi terhadap peraturan yang berlaku. Proses telaah sejawat dilakukan dengan memperhatikan pedoman-pedoman auditor dan prinsip-prinsip penilaian yang relevan. Telaah sejawat ekstern dilakukan dengan tujuan untuk menilai kesesuaian (*conformance*) praktik pengawasan intern Inspektorat Utama dari



Kementerian/Lembaga terhadap standar. Selain itu, telaah sejawat ekstern dilakukan untuk memperbaiki dan/ atau meningkatkan efektivitas penerapan kode etik auditor intern, efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan intern, serta pemenuhan harapan pemangku kepentingan terhadap APIP. Hasil telaah sejawat ekstern diharapkan dapat memberikan saran/rekomendasi perbaikan/ peningkatan kualitas dan efektivitas praktik pengawasan intern Inspektorat Utama dalam membantu pencapaian program dan tujuan Kegiatan telaah sejawat yang dilakukan oleh Inpektorat Utama antara lain adalah:

1. Inspektorat Utama BPS ditelaah oleh Inspektorat Jendral Kementerian Pertanian pada Tahun 2019;
2. Inspektorat Utama BPS menelaah Inspektorat Utama Kementerian PPN/BAPPENAS pada Tahun 2021;
3. Inspektorat Utama BPS menelaah Inspektorat Utama Kementerian PPN/BAPPENAS pada Tahun 2023;
4. Inspektorat Utama BPS melaksanakan telaah sejawat internal pada Tahun 2023.

Hasil penelaahan yang dilakukan oleh Jendral Kementerian Pertanian terhadap Inspektorat Utama BPS adalah 69,19 persen, dengan kategori penilaian “cukup”. Nilai tersebut menunjukkan kesesuaian praktik pengawasan internal Inspektorat Utama BPS dengan standar. Tata kelola, praktik professional, dan komunikasi APIP telah dirancang dengan cukup memadai dan Sebagian telah dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan internal yang diperlukan dengan cukup memadai, namun sebagian belum dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “cukup” menggambarkan kebijakan masih terdapat sejumlah ruang untuk perbaikan/penyempurnaan rancangan struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern serta implementasinya di Sebagian area. Kekurangan yang ada mungkin Sebagian tidak ada dalam kendali APIP, sehingga perlu menjadi perhatian (*concern*) manajemen yang lebih tingg atau pimpinan tertinggi organisasi.

Hasil penelaahan nilai kesesuaian praktik pengawasan intern oleh Inspektorat Utama BPS terhadap Inspektorat Utama Kementerian PPN/BAPPENAS dan Sekretariat Jenderal DPR-RI menunjukkan nilai yang lebih tinggi. Inspektorat Utama Kementerian PPN/BAPPENAS mencapai 91,06 persen



atau dapat dikategorikan sebagai "Sangat Baik". Sementara, Sekretariat Jenderal DPR-RI memperoleh nilai sebesar 80,35 persen atau mendapat kategori "Baik". Keberhasilan ini mencerminkan dedikasi dan kompetensi dalam menjalankan fungsi pengawasan internal, serta menunjukkan tingkat kepatuhan yang kuat terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Hasil penilaian ini memberikan gambaran positif terkait efektivitas sistem pengawasan internal pada kedua Kementerian/Lembaga tersebut, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada perbaikan tata kelola dan kinerja instansi.

Dalam Upaya meningkatkan kesesuaian praktik pengawasan internal Inspektorat Utama BPS, Inspektorat Utama BPS melaksanakan telaah sejawat internal pada Tahun 2023. Telaah sejawat internal bertujuan untuk melaksanakan penilaian mandiri dalam mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dengan standar audit di lingkungan Inspektorat Utama BPS. Kegiatan telaah sejawat internal pada Inspektorat Wilayah yaitu:

1. Inspektorat Wilayah I menelaah Inspektorat Wilayah II;
2. Inspektorat Wilayah II menelaah Inspektorat Wilayah III; dan
3. Inspektorat Wilayah III menelaah Inspektorat Wilayah I.

Ruang lingkup kegiatan penilaian mandiri secara berkala telaah sejawat internal meliputi tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar, yang meliputi penilaian atas aspek tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi atas kegiatan di Inspektorat Wilayah I, II maupun III.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Inspektorat Utama pada tahun 2023 secara rata-rata mencapai 105,60 persen. Dari lima indikator kinerja yang ditetapkan melalui perijinan kinerja Inspektur Utama dengan Kepala Badan Pusat Statistik, empat indikator telah direalisasikan melebihi dari target yang ditetapkan yaitu dengan tingkat capaian seluruhnya diatas seratus persen. Meskipun demikian, terdapat satu indikator yang tidak dapat diukur realisasi kerjanya karena tidak terdapat dokumen sumber yang memadai yaitu Indikator “Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan”.

Tabel 4.1
Capaian Indikator Kinerja dan Realisasi Anggaran
Berdasarkan Inspektorat Wilayah Tahun 2023

Kode	Uraian	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tujuan : Meningkatkan pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persen	80,00	77,73	97,17%	83,25	89,72	107,77%	85,64	86,90	101,47%	86,54	93,62	108,18%	89,51
	Sasaran 1 : Meningkatkan pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persen	85,00	80,47	94,67%	87,50	89,04	101,76%	88,13	88,10	99,97%	88,72	93,62	105,52%	89,51
IKSS 1.1	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	95,00	100,00	105,26%	95,00	100,00	105,26%	96,30	96,30	100,00%	96,67	102,22	105,74%	97,06
IKSS 1.2	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	75,00	60,67	80,89%	80,00	80,31	100,39%	80,11	80,52	100,51%	80,18	81,23	101,31%	80,30
IKSS 1.3	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	95,00	95,00	100,00%	95,00	95,32	100,34%	95,88	87,86	91,64%	96,35	99,45	103,22%	97,34
IKSS 1.4	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	75,00	66,20	88,27%	80,00	80,54	100,68%	80,22	87,73	109,36%	81,68	91,58	112,11%	83,33
	Sasaran 2 : Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persen	75,00	75,00	100,00%	79,00	90,40	114,43%	83,15	85,70	103,07%	84,36	n/a	n/a	n/a
IKSS 2.1	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	Persen	75,00	75,00	100,00%	79,00	90,40	114,43%	83,15	85,70	103,07%	84,36	n/a	n/a	n/a

Capaian kinerja tahun 2023 secara umum meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi pada hampir semua indikator kinerja. Hal ini terutama disebabkan adanya perencanaan yang memadai dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada setiap triwulan dilaksanakan secara optimal, sehingga

seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana dan mendapatkan hasil diatas target yang ditetapkan.

Ditinjau dari sisi penggunaan anggaran, capaian kinerja yang telah dicapai dibiayai oleh anggaran Inspektorat Utama sebesar Rp3.115.016.000,- dengan tingkat penyerapan mencapai 99,29 persen yaitu sebesar Rp 3.092.979.010- Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2023 Inspektorat Utama telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 5,97 persen.

Kinerja Inspektorat Utama yang patut mendapatkan apresiasi adalah Kapabilitas APIP skor 3,37 poin meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,15 poin. Dari sisi internal nilai evaluasi Implementasi SAKIP seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat telah mencapai nilai minimal B menggambarkan peran Inspektorat Utama sebagai evaluator implementasi SAKIP tidak hanya sebatas unit kerja yang bertanggung jawab memberikan penilaian tetapi juga mampu menjadi memberikan contoh dalam melaksanakan implementasi SAKIP di lingkungan unit kerja.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Pada pembahasan sebelumnya, telah diuraikan akuntabilitas kinerja pada masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Menyusun revisi SOP Pelaksanaan Audit Pengelolaan Keuangan Negara, SOP Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Pengelolaan Keuangan Negara, dan SOP Pemantauan Tindak Lanjur Penyelesaian Rekomendasi Pemeriksaan BPK berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, serta melaksanakan sosialisasi SOP tersebut kepada seluruh pegawai inspektorat utama;
2. Menyusun media pelaksanaan audit Tahun 2024 yang lebih memadai, yaitu dapat memberikan informasi kesesuaian pelaksanaan audit dengan SOP yang berlaku;
3. Menyusun nota dinas Inspektur Wilayah II sebagai dokumen sumber pelaksanaan kinerja yang memberikan informasi mengenai jumlah



rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti sebagai dokumen sumber realisasi kinerja Triwulan IV 2023;


4. Memonitoring penyelesaian laporan hasil evaluasi AKIP 2023 dan menyusun program kerja kegiatan evaluasi AKIP pada Tahun 2024 agar pelaksanaan evaluasi satuan kerja dan unit kerja tidak melewati batas tahun anggaran;
5. Menyusun program kerja untuk memenuhi rencana aksi RB General yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Susunan Organisasi Inspektorat Utama BPS



Sumber : Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

Lampiran 2. Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 (Reviu)

Tabel 5.1
Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 (Reviu)

Tujuan/Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
S.1.1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS					
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	95,00	95,00	96,30	96,67	97,06
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	75,00	80,00	80,11	80,18	80,30
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	95,00	95,00	95,88	96,35	97,34
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	75,00	80,00	80,22	81,68	83,33
S.1.2. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel					
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	75,00	79,00	83,15	84,36	85,58

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Akhmad Jaclani, M.Si.
Jabatan : Inspektur Utama

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
NIP. 19630605 198702 1 001

Jakarta, 14 Januari 2023
Pihak Pertama


Drs. Akhmad Jaclani, M.Si
NIP. 19630621 196601 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT UTAMA

Tujuan/Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
Tujuan 1. Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS			
Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA (%)	Persen	96,67
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	80,18
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	96,35
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B) (%)	Persen	81,68
Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan (%)	Persen	84,36


Kegiatan	Anggaran
1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	Rp. 1.044.327.000,-
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	Rp. 1.009.657.000,-
3. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	Rp. 1.061.032.000,-
Jumlah	Rp. 3.115.016.000,-

Pihak Kedua


Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
NIP. 19630605 198702 1 001

Jakarta, 14 Januari 2023

Pihak Pertama


Drs. Akhmad Jaflani, M.Si
NIP. 19630621 198601 1 001

Lampiran 4. Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023

Tabel 5.2

Pengukuran Capaian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	Persen	TW I	37.78	45.56	120.00
			TW II	63.33	66.67	105.26
			TW III	91.11	94.44	103.66
			TW IV	96.67	102.22	105.75
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	Persen	TW I	0.00	0.00	0.00
			TW II	0.00	0.00	0.00
			TW III	0.00	0.00	0.00
			TW IV	80.18	81.23	101.31
	Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS atas hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	Persen	TW I	36.51	44.49	120.00
			TW II	62.22	65.88	105.88
			TW III	90.95	80.40	88.39
			TW IV	96.35	99.45	103.22
	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	Persen	TW I	0.00	0.00	0.00
			TW II	0.00	0.00	0.00
			TW III	0.00	0.00	0.00
			TW IV	81.68	91.58	112.11
Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persen	TW I	0.00	0.00	0.00	
		TW II	0.00	0.00	0.00	
		TW III	0.00	0.00	0.00	
		TW IV	84.36	N/A	N/A	

Lampiran 5. Daftar Satker Audit Pengelolaan Keuangan Inspektorat Utama

Tabel 5.3

Daftar Satuan Kerja yang di Audit oleh Inspektorat Wilayah I Tahun 2023

No	Satuan/Unit Kerja
(1)	(2)
1	BPS KAB. PACITAN
2	BPS KAB. BLITAR
3	BPS KAB. OKU SELATAN
4	BPS KAB. PASAMAN BARAT
5	BPS KAB. AGAM
6	BPS KAB. LAHAT
7	BPS KAB. PADANG PARIAMAN
8	BPS KAB. BANGKA SELATAN
9	BPS KOTA BUKITTINGGI
10	BPS KAB. LUMAJANG
11	BPS KOTA BATU
12	BPS KAB. HULU SUNGAI UTARA
13	BPS KAB. BOMBANA
14	BPS KAB. FAK FAK
15	BPS KAB. TELUK WONDAMA
16	BPS KAB. SORONG
17	BPS KAB. MAPPI
18	BPS KAB. ASMAT
19	BPS KAB. BOVEN DIGOEL
20	BPS KAB. PEGUNUNGAN BINTANG
21	BPS KOTA SORONG
22	BPS KAB. MERAUKE
23	BPS KAB. NABIRE
24	BPS KAB. PANIAI
25	BPS KAB. SUPIORI
26	BPS PROP. PAPUA BARAT
27	BPS PROV. KALIMANTAN SELATAN
28	BPS KAB. BANYUASIN
29	BPS KAB. KOLAKA
30	BPS PROP. JAWA TIMUR

Tabel 5.4

Daftar Satuan Kerja yang di Audit oleh Inspektorat Wilayah II Tahun 2023

No	Satuan/Unit Kerja
(1)	(2)
1	BPS KOTA JAKARTA PUSAT
2	BPS KOTA JAKARTA SELATAN
3	BPS KOTA JAKARTA TIMUR
4	BPS PROVINSI DKI JAKARTA
5	BPS KABUPATEN BANDUNG
6	BPS KABUPATEN BANDUNG BARAT
7	BPS KABUPATEN PURWAKARTA
8	BPS PROVINSI JAWA BARAT
9	BPS KABUPATEN LABUHAN BATU
10	BPS KOTA BOGOR
11	BPS KOTA DEPOK
12	BPS KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN
13	BPS KABUPATEN MESUJI
14	BPS KABUPATEN TANGGAMUS
15	BPS KABUPATEN WAY KANAN
16	BPS KOTA GUNUNG SITOLI
17	BPS KABUPATEN HALMAHERA BARAT
18	BPS KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
19	BPS KABUPATEN MOROTAI
20	BPS KABUPATEN INDRAGIRI HULU
21	BPS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
22	BPS KABUPATEN LANDAK
23	BPS KABUPATEN MELAWI
24	BPS KOTA DUMAI
25	BPS KABUPATEN BARRU
26	BPS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
27	BPS KABUPATEN PINRANG
28	BPS KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
29	BPS KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
30	BPS KOTA PEMATANGSIANTAR
31	BPS PROVINSI SUMATERA UTARA

Tabel 5.5

Daftar Satuan Kerja yang di Audit oleh Inspektorat Wilayah III Tahun 2023

No	Satuan/Unit Kerja
(1)	(2)
1	BPS KAB. BENGKULU UTARA
2	BPS KABUPATEN BURU SELATAN
3	BPS KAB. MALINAU
4	BPS KAB. PARIGI MOUTONG
5	BPS KAB. POSO
6	BPS KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
7	BPS KABUPATEN CILACAP
8	BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA
9	BPS KAB. LEMBATA
10	BPS KAB. PURWOREJO
11	BPS KOTA SABANG
12	BPS KOTA TARAKAN
13	PUSDIKLAT BPS
14	BPS KAB. GORONTALO
15	BPS KABUPATEN BULUNGAN
16	BPS KOTA BALIKPAPAN
17	BPS KAB. KEBUMEN
18	BPS KAB. KOTAWARINGIN BARAT
19	BPS KAB. TOJO UNA-UNA
20	BPS KOTA BANDA ACEH
21	BPS PROVINSI ACEH
22	BPS PROP. JAWA TENGAH
23	BPS KOTA AMBON
24	BPS KOTA TEGAL
25	BPS KAB. KUTAI TIMUR
26	BPS KAB. PENAJAM PASER UTARA
27	BPS KAB. WONOSOBO
28	BPS KAB. SERUYAN
29	BPS KABUPATEN TANA TIDUNG
30	BPS KOTA LHOKSEUMAWE
31	BPS KABUPATEN REJANG LEBONG

Lampiran 6. Daftar Tindak Lanjut BPK

BADAN PUSAT STATISTIK
INSPEKTORAT UTAMA

NOTA DINAS
NOMOR 4/08200/PW.040/2024

Yth. : Kepala Bagian Umum Inspektorat Utama
Dari : Inspektur Wilayah II
Hal : Progres Capaian Kinerja Triwulan IV 2023
Tanggal : 17 Januari 2024

Bersama ini kami sampaikan progres pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai berikut:

1. Tim Pemantauan Tindak Lanjut Inspektorat Utama dengan Tim Pemantau Tindak Lanjut BPK melaksanakan pemantauan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk periode semester I dan II Tahun Anggaran 2023 sebanyak 380 temuan dengan 762 rekomendasi senilai Rp18.172.004.152,80 dan USD. 216.837,46.
2. Berdasarkan hasil pembahasan dengan tim BPK posisi pemantauan tindak lanjut sampai dengan Triwulan IV 2023 adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa total rekomendasi yang dipantau adalah sebanyak: 762 rekomendasi
 - 2) Rekomendasi yang statusnya telah sesuai berdasarkan berita acara risalah semester I 2022 adalah sebesar 568 telah sesuai dan 19 rekomendasi statusnya tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.
 - 3) Pada tahun 2023 telah dilakukan pembahasan dengan tim BPK atas rekomendasi yang belum sesuai sebanyak 175 rekomendasi. BPS pada tahun 2023 telah menindaklanjuti 175 rekomendasi.
 - 4) Berdasarkan hasil pembahasan dengan Tim Pemantau Tindaklanjuti BPK sebanyak 32 rekomendasi dinyatakan sesuai. (Kertas Kerja Risalah terlampir).
 - 5) Total capaian kinerja pemantauan tindak lanjut Triwulan untuk BPS adalah:
 $(619/762) \times 100 \% = 81,23\%$

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balu/Sertifikasi Elektronik (BSE), BSSN

2

Demikian capaian kinerja progres pemantauan triwulan IV tahun 2023 ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.



Ir. Endang Tri Wahyuningsih
MM

Lampiran 7. Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1100	BPS PROVINSI ACEH	73,86	74,18	76,31	75,10
2	1101	BPS KAB. SIMEULUE	63,15	55,46	68,73	72,60
3	1102	BPS KAB. ACEH SINGKIL	67,34	62,88	70,09	63,45
4	1103	BPS KAB. ACEH SELATAN	62,90	63,44	68,81	65,75
5	1104	BPS KAB. ACEH TENGGARA	65,95	62,23	71,34	75,00
6	1105	BPS KAB. ACEH TIMUR	64,11	60,24	69,7	64,95
7	1106	BPS KAB. ACEH TENGAH	67,53	54,71	68,54	64,10
8	1107	BPS KAB. ACEH BARAT	68,96	67,47	72,37	62,25
9	1108	BPS KAB. ACEH BESAR	64,75	57,97	67,93	62,25
10	1109	BPS KAB. PIDIE	67,99	60,96	69,63	59,75
11	1110	BPS KAB. BIREUEN	65,37	59,63	69,62	65,30
12	1111	BPS KAB. ACEH UTARA	67,62	65,01	69,79	63,75
13	1112	BPS KAB. ACEH BARAT DAYA	68,30	66,8	71,19	71,60
14	1113	BPS KAB. GAYO LUES	55,56	58,95	73,38	66,35
15	1114	BPS KAB. ACEH TAMIANG	68,32	64,06	75,09	72,20
16	1115	BPS KAB. NAGAN RAYA	68,16	63,71	72,97	65,30
17	1116	BPS KAB. ACEH JAYA	69,07	62,73	69,03	69,75
18	1117	BPS KAB. BENER MERIAH	64,86	61,7	62,6	67,50
19	1118	BPS KAB. PIDIE JAYA	66,88	61,91	70,68	70,25
20	1171	BPS KOTA BANDA ACEH	67,03	65,11	73,52	66,90
21	1172	BPS KOTA SABANG	66,23	60	62,36	57,05
22	1173	BPS KOTA LANGSA	69,59	64,5	73,12	66,20
23	1174	BPS KOTA LHOKEUMAWA	58,24	58,88	59,71	52,40
24	1175	BPS KOTA SUBULUSSALAM	65,33	68,78	69,98	70,40
25	1200	BPS PROP. SUMATERA UTARA	70,30	70,88	75,22	75,95
26	1201	BPS KAB. NIAS	65,61	62,93	66,86	67,65
27	1202	BPS KAB. MANDAILING NATAL	65,75	64,12	73,03	72,95
28	1203	BPS KAB. TAPANULI SELATAN	64,85	62,74	66,31	70,10

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	1204	BPS KAB. TAPANULI TENGAH	61,47	60,62	70,01	60,05
30	1205	BPS KAB. TAPANULI UTARA	63,00	61,73	72,99	74,90
31	1206	BPS KAB. TOBA SAMOSIR	64,20	65,33	71,3	71,45
32	1207	BPS KAB. LABUHAN BATU	62,44	64,09	68,18	70,25
33	1208	BPS KAB. ASAHAN	62,50	63,07	65,95	69,50
34	1209	BPS KAB. SIMALUNGUN	62,40	60,7	68,72	67,55
35	1210	BPS KAB. DAIRI	63,58	63,7	66,59	67,55
36	1211	BPS KAB. KARO	60,27	60,72	69,36	72,95
37	1212	BPS KAB. DELI SERDANG	62,67	61,63	70,75	70,85
38	1213	BPS KAB. LANGKAT	61,30	64,17	75,1	75,20
39	1214	BPS KAB. NIAS SELATAN	60,07	60,41	66,51	66,80
40	1215	BPS KAB. HUMBANG HASUNDUTAN	62,96	63,63	66,73	62,75
41	1216	BPS KAB. PAKPAK BHARAT	65,41	68,42	74,38	75,20
42	1217	BPS KAB. SAMOSIR	58,82	65,14	67,85	68,70
43	1218	BPS KAB. SERDANG BEDAGAI	67,02	54,05	65,95	69,05
44	1219	BPS KABUPATEN BATU BARA	68,51	63,94	74,2	73,70
45	1220	BPS KAB. PADANG LAWAS UTARA	61,38	67,26	67,3	69,05
46	1221	BPS KAB. PADANG LAWAS	61,73	53,95	69,59	71,15
47	1222	BPS KAB. LABUHAN BATU SELATAN	61,79	63,67	70,21	72,20
48	1223	BPS Kab. Labuhan Batu Utara	64,12	62,25	70,52	72,65
49	1271	BPS KOTA SIBOLGA	53,78	66,03	73,34	68,45
50	1272	BPS KOTA TANJUNG BALAI	66,51	62,65	65,54	69,95
51	1273	BPS KOTA PEMATANG SIANTAR	56,20	61,18	60,2	64,65
52	1274	BPS KOTA TEBING TINGGI	59,09	54,47	66,72	69,05
53	1275	BPS KOTA MEDAN	65,20	64,06	67,23	69,30
54	1276	BPS KOTA BINJAI	60,06	61,01	66,52	65,00
55	1277	BPS KOTA PADANG SIDEMPUAN	66,19	68,27	74,57	74,45
56	1278	BPS KOTA GUNUNG SITOLI	60,47	66,05	73,24	69,35
57	1300	BPS PROP. SUMATERA BARAT	64,05	64,07	75,75	76,75
58	1301	BPS KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	62,70	62,99	64,83	67,40

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59	1302	BPS KAB. PESISIR SELATAN	61,66	59,67	59,91	66,50
60	1303	BPS KAB. SOLOK	60,35	60,12	67,3	54,05
61	1304	BPS KAB. SIJUNJUNG	62,97	61,17	70,93	71,75
62	1305	BPS KAB. TANAH DATAR	62,79	62,93	68,57	70,10
63	1306	BPS KAB. PADANG PARIAMAN	64,29	64,56	65,93	68,60
64	1307	BPS KAB. AGAM	64,43	64,48	72,13	73,70
65	1308	BPS KAB. LIMA PULUH KOTA	60,17	61,3	69,53	69,20
66	1309	BPS KAB. PASAMAN	57,73	59,74	69,36	76,25
67	1310	BPS KAB. SOLOK SELATAN	59,33	59,63	66,87	66,65
68	1311	BPS KAB. DHARMASRAYA	56,13	59,9	69,85	68,60
69	1312	BPS KAB. PASAMAN BARAT	66,55	66,67	68,55	74,75
70	1371	BPS KOTA PADANG	58,92	59,81	67,7	71,60
71	1372	BPS KOTA SOLOK	56,82	59,92	69,04	70,70
72	1373	BPS KOTA SAWAHLUNTO	63,13	63,34	69,81	75,20
73	1374	BPS KOTA PADANG PANJANG	58,68	59,23	68,61	65,00
74	1375	BPS KOTA BUKITTINGGI	66,69	67,26	72,63	74,05
75	1376	BPS KOTA PAYAKUMBUH	55,67	57,3	70,19	75,20
76	1377	BPS KOTA PARIAMAN	52,50	57,56	62,72	66,35
77	1400	BPS PROP. RIAU	73,18	73,64	76,01	77,20
78	1401	BPS KAB. KUANTAN SINGINGI	63,38	65,28	71,51	76,00
79	1402	BPS KAB. INDRAGIRI HULU	54,10	62,51	73,2	63,65
80	1403	BPS KAB. INDRAGIRI HILIR	62,04	66,11	72,89	71,40
81	1404	BPS KAB. PELALAWAN	61,96	62,53	67,21	74,00
82	1405	BPS KAB. SIAK	65,19	65,15	73,02	67,25
83	1406	BPS KAB. KAMPAR	66,42	61,2	71,76	72,60
84	1407	BPS KAB. ROKAN HULU	55,10	61,76	67,43	72,05
85	1408	BPS KAB. BENGKALIS	55,30	62,24	67,01	69,05
86	1409	BPS KAB. ROKAN HILIR	64,79	66,66	73,8	69,45
87	1410	BPS KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI	62,51	64,15	70,93	68,00
88	1471	BPS KOTA PEKANBARU	63,96	64,49	70,61	65,90

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
89	1473	BPS KOTA DUMAI	66,90	64,46	73,03	74,75
90	1500	BPS PROP. JAMBI	68,86	71,57	74,76	74,20
91	1501	BPS KAB. KERINCI	66,11	63,08	68,54	70,70
92	1502	BPS KAB. MERANGIN	63,16	61,63	67,68	66,05
93	1503	BPS KAB. SAROLANGUN	64,00	68,5	70,62	70,55
94	1504	BPS KAB. BATANGHARI	66,35	63,57	71,32	72,50
95	1505	BPS KAB. MUARO JAMBI	65,92	66,71	68,04	69,20
96	1506	BPS KAB. TANJUNG JABUNGTIMUR	62,64	60,52	57,03	65,70
97	1507	BPS KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	65,59	66,33	73,43	67,10
98	1508	BPS KAB. TEBO	65,87	65,4	67,17	71,60
99	1509	BPS KAB. BUNGO	66,92	64,77	70,51	73,70
100	1571	BPS KOTA JAMBI	65,10	65,26	68,52	67,40
101	1572	BPS KOTA SUNGAI PENUH	66,35	60,26	75,79	69,95
102	1600	BPS PROP. SUMATERA SELATAN	74,63	76,55	76,81	77,95
103	1601	BPS KAB. OGAN KOMERING ULU	63,45	64,25	69,87	74,60
104	1602	BPS KAB. OGAN KOMERING ILIR	67,38	67,86	73,44	74,15
105	1603	BPS KAB. MUARA ENIM	63,34	65,25	72,61	76,60
106	1604	BPS KAB. LAHAT	58,54	62,55	68,58	76,30
107	1605	BPS KAB. MUSI RAWAS	59,03	62,49	68,38	74,75
108	1606	BPS KAB. MUSI BANYUASIN	62,60	64,35	72,6	76,85
109	1607	BPS KAB. BANYUASIN	67,45	67,59	70,93	69,55
110	1608	BPS KAB. OKU SELATAN	61,48	64,02	69,39	77,00
111	1609	BPS KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR	61,70	67,91	70,59	73,30
112	1610	BPS KAB. OGAN ILIR	60,23	60,28	67,22	73,40
113	1611	BPS KAB. EMPAT LAWANG	62,16	66,1	71,36	77,45
114	1671	BPS KOTA PALEMBANG	69,69	69,88	69,96	74,75
115	1672	BPS KOTA PRABUMULIH	65,03	65,23	69,37	72,95
116	1673	BPS KOTA PAGAR ALAM	57,99	62,72	66,82	76,25
117	1674	BPS KOTA LUBUK LINGGAU	58,59	64,65	72,29	76,10
118	1700	BPS PROP. BENGKULU	60,34	70,37	75,53	77,95

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
119	1701	BPS KAB. BENGKULU SELATAN	52,72	61,62	63,57	68,70
120	1702	BPS KAB. REJANG LEBONG	56,91	56,86	68,05	71,45
121	1703	BPS KAB. BENGKULU UTARA	66,24	62,37	67,57	69,05
122	1704	BPS KAB. KAUR	54,64	62,66	67,57	73,40
123	1705	BPS KAB. SELUMA	52,17	57,96	66,81	68,45
124	1706	BPS KAB. MUKOMUKO	54,33	60,86	65,29	72,80
125	1707	BPS KAB. LEBONG	58,83	60,15	73,35	77,80
126	1708	BPS KAB. KAPAHANG	52,84	56,92	65,77	70,85
127	1709	BPS KABUPATEN BENGKULU TENGAH	58,72	64,1	68,01	61,50
128	1771	BPS KOTA BENGKULU	24,53	61,57	70,18	75,20
129	1800	BPS PROP. LAMPUNG	69,60	73,17	76,34	78,25
130	1801	BPS KAB. LAMPUNG BARAT	64,29	64,53	65,95	59,75
131	1802	BPS KAB. TANGGAMUS	63,69	67,03	70,64	66,20
132	1803	BPS KAB. LAMPUNG SELATAN	66,74	67,41	71,91	64,40
133	1804	BPS KAB. LAMPUNG TIMUR	68,59	67,3	71,43	68,75
134	1805	BPS KAB. LAMPUNG TENGAH	68,66	69,99	73,16	69,65
135	1806	BPS KAB. LAMPUNG UTARA	68,35	67,78	65,27	64,05
136	1807	BPS KAB. WAY KANAN	64,73	66,45	66,05	60,35
137	1808	BPS KAB. TULANGBAWANG	64,40	67,08	71,49	69,75
138	1809	BPS KAB. PESAWARAN	63,11	63,79	67,8	68,90
139	1810	BPS KABUPATEN PRINGSEWU	67,18	66,75	73,08	68,30
140	1811	BPS Kab. Mesuji	68,64	66,08	74,2	72,05
141	1812	BPS KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	61,63	63,64	71,35	70,55
142	1871	BPS KOTA BANDAR LAMPUNG	66,22	68,02	75,09	70,15
143	1872	BPS KOTA METRO	63,73	64,76	65,67	65,00
144	1900	BPS PROP. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	68,15	71,95	76,27	76,00
145	1901	BPS KAB. BANGKA	59,66	60,64	65,91	73,75
146	1902	BPS KAB. BELITUNG	62,51	62,72	66,01	68,45
147	1903	BPS KAB. BANGKA BARAT	60,22	60,54	68,92	69,05
148	1904	BPS KAB. BANGKA TENGAH	60,12	61,58	70	69,05

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
149	1905	BPS KAB. BANGKA SELATAN	58,76	60,64	65,93	69,65
150	1906	BPS KAB. BELITUNG TIMUR	63,14	62,12	69,49	69,80
151	1971	BPS KOTA PANGKAL PINANG	58,82	62,49	67,62	70,10
152	2100	BPS PROP. KEPULAUAN RIAU	71,08	71,61	76,31	75,70
153	2101	BPS KAB. KARIMUN	52,47	52,9	68,58	70,85
154	2102	BPS KAB. BINTAN	61,19	57,2	66,74	66,05
155	2103	BPS KAB. NATUNA	62,46	61,79	68,98	68,15
156	2104	BPS KAB. LINGGA	66,20	62,77	68,02	69,65
157	2105	BPS KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	61,69	60,96	71,13	73,55
158	2171	BPS KOTA BATAM	60,54	57,95	69,3	63,35
159	2172	BPS KOTA TANJUNG PINANG	64,25	62,67	71,89	70,70
160	3100	BPS D.K.I JAKARTA	73,82	74,07	75,96	76,25
161	3101	BPS KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	63,41	57,17	66,67	63,30
162	3171	BPS JAKARTA SELATAN	66,70	67,75	66,39	61,95
163	3172	BPS JAKARTA TIMUR	67,07	65,27	68,79	70,70
164	3173	BPS JAKARTA PUSAT	60,49	61,21	64,05	63,80
165	3174	BPS JAKARTA BARAT	64,43	64,66	67,54	66,20
166	3175	BPS JAKARTA UTARA	63,57	64,25	67,96	69,50
167	3200	BPS PROP. JAWA BARAT	73,61	73,74	76,17	76,00
168	3201	BPS KAB. BOGOR	59,07	60,31	66,68	68,35
169	3202	BPS KAB. SUKABUMI	60,95	61,14	63,73	71,90
170	3203	BPS KAB. CIANJUR	53,74	60,51	71,14	60,50
171	3204	BPS KAB. BANDUNG	69,28	69,39	74,94	75,35
172	3205	BPS KAB. GARUT	67,11	66,81	74,69	71,00
173	3206	BPS KAB. TASIKMALAYA	59,31	60,01	69,65	66,80
174	3207	BPS KAB. CIAMIS	67,09	65,52	74,38	74,90
175	3208	BPS KAB. KUNINGAN	60,52	61,34	63,84	70,40
176	3209	BPS KAB. CIREBON	57,45	59,82	68,77	63,35
177	3210	BPS KAB. MAJALENGKA	65,08	63,19	74,43	74,75
178	3211	BPS KAB. SUMEDANG	58,83	62,12	75,01	67,10

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
179	3212	BPS KAB. INDRAMAYU	63,19	63,44	66,84	54,95
180	3213	BPS KAB. SUBANG	66,14	63,49	69,42	64,40
181	3214	BPS KAB. PURWAKARTA	62,71	63,24	70,48	65,15
182	3215	BPS KAB. KARAWANG	62,93	62,86	61,86	64,20
183	3216	BPS KAB. BEKASI	60,57	62,34	68,99	70,40
184	3217	BPS KAB. BANDUNG BARAT	67,62	66,2	70,93	67,55
185	3271	BPS KOTA BOGOR	63,37	63,79	69,51	66,80
186	3272	BPS KOTA SUKABUMI	60,58	61,11	66,42	60,80
187	3273	BPS KOTA BANDUNG	65,60	63,68	69,29	61,70
188	3274	BPS KOTA CIREBON	67,91	67,85	73,64	66,65
189	3275	BPS KOTA BEKASI	61,15	60,7	63,58	66,20
190	3276	BPS KOTA DEPOK	67,86	65,46	69,55	70,10
191	3277	BPS KOTA CIMAHI	58,12	61,44	73,36	62,90
192	3278	BPS KOTA TASIKMALAYA	64,12	64,2	74,19	75,10
193	3279	BPS KOTA BANJAR	61,04	62,59	64,7	65,75
194	3300	BPS PROP. JAWA TENGAH	74,72	74,9	76,72	78,25
195	3301	BPS KAB. CILACAP	62,49	62,36	68,87	71,75
196	3302	BPS KAB. BANYUMAS	53,33	61,59	66,96	70,85
197	3303	BPS KAB. PURBALINGGA	65,99	62,85	68,35	71,15
198	3304	BPS KAB. BANJARNEGARA	63,86	61,79	71,16	72,95
199	3305	BPS KAB. KEBUMEN	63,72	62,59	73,58	73,10
200	3306	BPS KAB. PURWOREJO	60,72	61,06	64,29	72,65
201	3307	BPS KAB. WONOSOBO	62,53	63,36	67,33	72,25
202	3308	BPS KAB. MAGELANG	69,32	71,31	73,31	73,70
203	3309	BPS KAB. BOYOLALI	60,84	54,56	67,99	68,60
204	3310	BPS KAB. KLATEN	68,14	64,73	73,05	75,85
205	3311	BPS KAB. SUKOHARJO	65,86	59,41	64,47	72,50
206	3312	BPS KAB. WONOGIRI	56,08	54,63	64,58	62,45
207	3313	BPS KAB. KARANGANYAR	67,29	60,76	66,85	74,75
208	3314	BPS KAB. SRAGEN	62,09	58,47	66,33	72,80

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
209	3315	BPS KAB. GROBOGAN	63,14	56,63	64,47	67,25
210	3316	BPS KAB. BLORA	62,91	57,14	71,07	71,40
211	3317	BPS KAB. REMBANG	67,19	64,49	68,65	59,15
212	3318	BPS KAB. PATI	62,08	59,64	75,13	75,10
213	3319	BPS KAB. KUDUS	65,52	57,99	62,33	71,30
214	3320	BPS KAB. JEPARA	61,87	66,13	66,55	69,50
215	3321	BPS KAB. DEMAK	59,04	56,4	56,58	69,95
216	3322	BPS KAB. SEMARANG	62,84	60,43	65,84	72,20
217	3323	BPS KAB. TEMANGGUNG	58,02	56,68	57,8	72,45
218	3324	BPS KAB. KENDAL	68,41	61,65	71,39	72,95
219	3325	BPS KAB. BATANG	52,48	60,08	63,53	68,90
220	3326	BPS KAB. PEKALONGAN	58,50	66,2	68,99	68,75
221	3327	BPS KAB. PEMALANG	55,35	58,47	63,88	65,85
222	3328	BPS KAB. TEGAL	52,28	60,54	62,5	63,30
223	3329	BPS KAB. BREBES	55,52	65,33	66,59	69,35
224	3371	BPS KOTA MAGELANG	68,18	64,61	69,64	73,30
225	3372	BPS KOTA SURAKARTA	66,21	67,15	70,3	69,10
226	3373	BPS KOTA SALATIGA	68,45	64,95	75,19	70,55
227	3374	BPS KOTA SEMARANG	67,73	64,46	71,81	69,80
228	3375	BPS KOTA PEKALONGAN	65,52	61,44	67,8	75,10
229	3376	BPS KOTA TEGAL	61,74	61,09	65,73	72,10
230	3400	BPS PROP. D.I. YOGYAKARTA	66,15	66,39	74,04	76,00
231	3401	BPS KAB. KULON PROGO	69,30	65,9	74,29	74,75
232	3402	BPS KAB. BANTUL	64,34	68,65	70,61	64,35
233	3403	BPS KAB. GUNUNG KIDUL	66,93	67,16	69,96	73,25
234	3404	BPS KAB. SLEMAN	62,69	64,8	67,95	71,30
235	3471	BPS KOTA YOGYAKARTA	61,02	63,33	69,73	71,45
236	3500	BPS PROP. JAWA TIMUR	74,08	74,19	76,05	77,45
237	3501	BPS KAB. PACITAN	60,46	62,82	70,97	72,80
238	3502	BPS KAB. PONOROGO	47,65	66,67	71,84	72,35

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
239	3503	BPS KAB. TRENGGALEK	64,28	61,29	67,29	73,15
240	3504	BPS KAB. TULUNGAGUNG	65,00	60,61	69,95	71,40
241	3505	BPS KAB. BLITAR	64,61	64,3	70,46	72,65
242	3506	BPS KAB. KEDIRI	64,47	65,09	70,7	70,15
243	3507	BPS KAB. MALANG	68,77	66,44	72,6	73,60
244	3508	BPS KAB. LUMAJANG	56,60	62,73	63,66	72,20
245	3509	BPS KAB. JEMBER	66,15	61,13	70,52	69,50
246	3510	BPS KAB. BANYUWANGI	66,64	67,52	72,34	75,35
247	3511	BPS KAB. BONDOWOSO	61,75	61,92	69,93	72,65
248	3512	BPS KAB. SITUBONDO	64,17	64,26	67,34	74,90
249	3513	BPS KAB. PROBOLINGGO	56,95	62,76	69,24	70,25
250	3514	BPS KAB. PASURUAN	54,09	64,98	68,96	70,10
251	3515	BPS KAB. SIDOARJO	60,37	63,61	69,62	72,70
252	3516	BPS KAB. MOJOKERTO	61,07	69,01	75,74	76,75
253	3517	BPS KAB. JOMBANG	60,46	65,25	71,77	72,35
254	3518	BPS KAB. NGANJUK	53,11	60,53	67,06	61,85
255	3519	BPS KAB. MADIUN	62,84	62,64	66,33	65,90
256	3520	BPS KAB. MAGETAN	65,77	62,12	68,02	68,75
257	3521	BPS KAB. NGAWI	64,14	61,14	65,13	66,45
258	3522	BPS KAB. BOJONEGORO	66,27	63,84	70,75	73,40
259	3523	BPS KAB. TUBAN	62,29	60,23	66,56	68,70
260	3524	BPS KAB. LAMONGAN	65,34	65,04	68,89	72,60
261	3525	BPS KAB. GRESIK	62,16	62,19	69,06	63,65
262	3526	BPS KAB. BANGKALAN	64,67	60,46	69,42	68,30
263	3527	BPS KAB. SAMPANG	62,62	60,13	68,32	67,85
264	3528	BPS KAB. PAMEKASAN	60,91	62,14	72,01	73,40
265	3529	BPS KAB. SUMENEP	61,32	63,06	65	68,45
266	3571	BPS KOTA KEDIRI	65,88	65,88	72,14	73,85
267	3572	BPS KOTA BLITAR	68,16	72,44	75,53	77,05
268	3573	BPS KOTA MALANG	67,10	61,15	70,71	71,65

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
269	3574	BPS KOTA PROBOLINGGO	65,99	62,35	71,3	68,60
270	3575	BPS KOTA PASURUAN	68,15	61,51	70,52	66,35
271	3576	BPS KOTA MOJOKERTO	58,56	63,75	68,82	69,30
272	3577	BPS KOTA MADIUN	65,79	68,81	75,73	75,10
273	3578	BPS KOTA SURABAYA	49,61	63,66	70,05	70,65
274	3579	BPS KOTA BATU	54,17	60,48	67,44	73,85
275	3600	BPS PROP. BANTEN	67,63	70,3	75,66	77,05
276	3601	BPS KAB. PANDEGLANG	63,12	61,99	69,53	67,10
277	3602	BPS KAB. LEBAK	53,40	53,99	64,26	69,05
278	3603	BPS KAB. TANGERANG	54,25	56,29	71,85	68,80
279	3604	BPS KAB. SERANG	63,08	58,34	70,84	70,60
280	3671	BPS KOTA TANGERANG	58,10	60,1	65,98	67,65
281	3672	BPS KOTA CILEGON	53,05	60,13	63,53	62,00
282	3673	BPS KOTA SERANG	58,19	60	71,59	66,35
283	3674	BPS KOTA TANGERANG SELATAN	56,84	63,14	69,03	62,75
284	5100	BPS PROP. BALI	73,00	73,69	76,73	77,95
285	5101	BPS KAB. JEMBRANA	59,47	63,82	69,24	73,60
286	5102	BPS KAB. TABANAN	62,25	62,11	66,6	75,50
287	5103	BPS KAB. BADUNG	60,89	63,79	66,93	71,45
288	5104	BPS KAB. GIANYAR	70,04	65,65	70,95	75,55
289	5105	BPS KAB. KLUNGKUNG	57,45	70,69	71,2	74,05
290	5106	BPS KAB. BANGLI	57,05	64,29	72,79	76,45
291	5107	BPS KAB. KARANGASEM	64,28	62,42	70,01	74,20
292	5108	BPS KAB. BULELENG	67,48	66,27	70,93	72,40
293	5171	BPS KOTA DENPASAR	67,52	65,41	67,77	71,90
294	5200	BPS PROP. NUSA TENGGARA BARAT	74,37	74,41	76,93	78,40
295	5201	BPS KAB. LOMBOK BARAT	66,80	66,96	72,78	77,00
296	5202	BPS KAB. LOMBOK TENGAH	57,42	59,35	69,57	74,45
297	5203	BPS KAB. LOMBOK TIMUR	57,52	66,18	68,48	72,95
298	5204	BPS KAB. SUMBAWA	64,92	60,78	67,09	75,40

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
299	5205	BPS KAB. DOMPU	58,48	62,64	67,65	73,40
300	5206	BPS KAB. BIMA	58,66	61,7	68,97	74,75
301	5207	BPS KAB. SUMBAWA BARAT	61,31	62,36	71,2	75,85
302	5208	BPS KABUPATEN LOMBOK UTARA	61,40	60,27	66,11	73,10
303	5271	BPS KOTA MATARAM	59,44	63,49	65,27	75,20
304	5272	BPS KOTA BIMA	63,98	67,03	72,74	75,50
305	5300	BPS PROP. NUSA TENGGARA TIMUR	71,70	72,01	75,68	76,45
306	5301	BPS KAB. SUMBA BARAT	63,46	67,17	63,74	70,55
307	5302	BPS KAB. SUMBA TIMUR	64,06	53,35	61,1	60,90
308	5303	BPS KAB. KUPANG	61,52	54,24	50,63	67,40
309	5304	BPS KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	65,24	64,99	63,48	70,55
310	5305	BPS KAB. TIMOR TENGAH UTARA	61,28	53,6	61,47	70,85
311	5306	BPS KAB. BELU	55,61	53,9	62,27	65,00
312	5307	BPS KAB. ALOR	57,15	56,38	53,69	63,80
313	5308	BPS KAB. LEMBATA	58,12	51,92	52,33	64,40
314	5309	BPS KAB. FLORES TIMUR	63,39	60,22	59,96	71,45
315	5310	BPS KAB. SIKKA	63,85	57,45	53,53	71,45
316	5311	BPS KAB. ENDE	52,61	69,88	70,62	69,95
317	5312	BPS KAB. NGADA	65,26	60,38	57,96	68,70
318	5313	BPS KAB. MANGGARAI	64,55	61,9	51,2	49,80
319	5314	BPS KAB. ROTE NDAO	66,70	62,03	63,8	72,95
320	5315	BPS KAB. MANGGARAI BARAT	60,82	60,09	53,7	67,70
321	5317	BPS KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	62,99	57,69	59,32	66,35
322	5318	BPS KABUPATEN NAGEKEO	53,45	55,1	44,3	69,30
323	5319	BPS KAB. MANGGARAI TIMUR	58,24	62,56	49,58	69,65
324	5371	BPS KOTA KUPANG	64,13	62,95	53,32	72,95
325	6100	BPS PROP. KALIMANTAN BARAT	67,37	69,32	75,95	76,45
326	6101	BPS KAB. SAMBAS	66,40	62,68	68,67	69,05
327	6102	BPS KAB. BENGKAYANG	58,08	60,12	65,52	70,70
328	6103	BPS KAB. LANDAK	67,98	55,51	61,94	64,55

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
329	6104	BPS KAB. PONTIANAK	64,81	65,49	66,79	66,20
330	6105	BPS KAB. SANGGAU	67,05	66,32	66,3	72,95
331	6106	BPS KAB. KETAPANG	60,02	62,93	70,5	75,50
332	6107	BPS KAB. SINTANG	60,12	57,68	60,97	68,70
333	6108	BPS KAB. KAPUAS HULU	62,81	54,95	68,86	68,75
334	6109	BPS KAB. SEKADAU	70,86	63,72	70,61	72,80
335	6110	BPS KAB. MELAWI	63,49	57,18	72,86	75,20
336	6111	BPS KABUPATEN KAYONG UTARA	66,39	64,25	63,32	71,40
337	6112	BPS KAB. KUBU RAYA	61,18	62	68,17	67,25
338	6171	BPS KOTA PONTIANAK	60,42	63,31	66,82	70,10
339	6172	BPS KOTA SINGKAWANG	68,93	67,84	72,64	71,80
340	6200	BPS PROP. KALIMANTAN TENGAH	75,78	77,05	77,16	78,70
341	6201	BPS KAB. KOTAWARINGIN BARAT	67,18	70,54	72,01	75,35
342	6202	BPS KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	65,43	69,39	73,4	76,20
343	6203	BPS KAB. KAPUAS	68,16	67,04	73,11	77,00
344	6204	BPS KAB. BARITO SELATAN	68,52	71,81	73,25	76,25
345	6205	BPS KAB. BARITO UTARA	63,69	67,1	74,36	76,25
346	6206	BPS KAB. SUKAMARA	66,02	69,33	71,93	74,75
347	6207	BPS KAB. LAMANDAU	73,67	73,23	73,09	75,10
348	6208	BPS KAB. SERUYAN	64,54	62,43	70,26	73,50
349	6209	BPS KAB. KATINGAN	67,16	66,1	74,02	75,50
350	6210	BPS KAB. PULANG PISAU	57,54	67,96	72,34	75,35
351	6211	BPS KAB. GUNUNG MAS	63,90	66,13	72,2	73,85
352	6212	BPS KAB. BARITO TIMUR	66,35	68,35	75,92	77,45
353	6213	BPS KAB. MURUNG RAYA	52,71	55,49	69,09	73,85
354	6271	BPS KOTA PALANGKARAYA	62,80	70,38	74,07	76,75
355	6300	BPS PROP. KALIMANTAN SELATAN	73,05	73,98	76,31	76,75
356	6301	BPS KAB. TANAH LAUT	65,60	66,7	69,59	73,25
357	6302	BPS KAB. KOTABARU	63,63	64,21	70,57	67,20
358	6303	BPS KAB. BANJAR	62,13	62,44	70,68	64,35

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
359	6304	BPS KAB. BARITO KUALA	61,82	62,1	67,71	68,70
360	6305	BPS KAB. TAPIN	70,01	69,25	72,47	68,10
361	6306	BPS KAB. HULU SUNGAI SELATAN	60,80	63,54	71,1	66,30
362	6307	BPS KAB. HULU SUNGAI TENGAH	67,89	68,78	69,89	72,65
363	6308	BPS KAB. HULU SUNGAI UTARA	67,24	67,5	71,16	72,50
364	6309	BPS KAB. TABALONG	55,34	61,46	65,31	66,30
365	6310	BPS KAB. TANAH BUMBU	59,81	62,79	71,07	67,25
366	6311	BPS KAB. BALANGAN	62,14	62,71	70,59	61,95
367	6371	BPS KOTA BANJARMASIN	69,38	68,2	72,15	67,20
368	6372	BPS KOTA BANJAR BARU	59,29	62,91	67,4	59,75
369	6400	BPS PROP. KALIMANTAN TIMUR	74,96	75,63	76,31	77,95
370	6401	BPS KAB. PASER	58,76	64,48	66,36	71,15
371	6402	BPS KAB. KUTAI BARAT	68,46	66,5	66,7	73,55
372	6403	BPS KAB. KUTAI KARTANEGARA	63,04	64,18	65,33	70,10
373	6404	BPS KAB. KUTAI TIMUR	58,93	64,86	70,8	72,05
374	6405	BPS KAB. BERAU	66,63	63,52	69,59	73,85
375	6409	BPS KAB. PENAJAM PASER UTARA	56,59	57,88	63,5	75,50
376	6471	BPS KOTA BALIKPAPAN	60,48	61,18	70,92	71,45
377	6472	BPS KOTA SAMARINDA	67,89	66,52	72,49	73,20
378	6474	BPS KOTA BONTANG	67,64	68,37	72,34	72,85
379	6500	BPS PROP. KALIMANTAN UTARA	71,71	72,43	76,35	78,25
380	6501	BPS KAB. MALINAU	60,41	66,42	70,15	72,05
381	6502	BPS KAB. BULUNGAN	68,73	73,81	76,34	75,65
382	6503	BPS KABUPATEN TANA TIDUNG	64,58	66,57	74,36	74,75
383	6504	BPS KAB. NUNUKAN	56,93	67,12	71,01	74,75
384	6571	BPS KOTA TARAKAN	64,22	67,9	75,53	73,85
385	7100	BPS PROP. SULAWESI UTARA	74,57	74,93	74,01	75,70
386	7101	BPS KAB. BOLAANG MONGONDOW	62,09	54,73	72,77	65,45
387	7102	BPS KAB. MINAHASA	64,72	64,77	67,78	57,95
388	7103	BPS KAB. KEPULAUAN SANGIHE	61,48	61,5	67,91	65,30

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
389	7104	BPS KAB. KEPULAUAN TALAUD	67,52	68,22	73,84	68,15
390	7105	BPS KAB. MINAHASA SELATAN	63,23	65,71	69,55	66,20
391	7106	BPS KAB. MINAHASA UTARA	70,42	70,78	73,69	71,05
392	7107	BPS KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	62,95	58,43	73,53	71,60
393	7108	BPS KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	59,97	68,58	71,96	72,95
394	7171	BPS KOTA MANADO	64,98	69,1	75,09	75,20
395	7172	BPS KOTA BITUNG	65,62	66,58	69,29	70,65
396	7173	BPS KOTA TOMOHON	71,09	65,27	73,42	73,85
397	7174	BPS KOTA KOTAMOBAGU	65,86	66,81	72,17	71,45
398	7200	BPS PROP. SULAWESI TENGAH	70,74	72,44	75,96	77,50
399	7201	BPS KAB. BANGGAI KEPULAUAN	57,16	58,47	65,57	55,55
400	7202	BPS KAB. BANGGAI	60,54	62,1	64,37	66,50
401	7203	BPS KAB. MOROWALI	60,09	60,38	68,01	60,60
402	7204	BPS KAB. POSO	53,46	61,48	65,19	61,95
403	7205	BPS KAB. DONGGALA	60,19	54,24	69,34	66,05
404	7206	BPS KAB. TOLI TOLI	53,79	57,17	73,16	67,85
405	7207	BPS KAB. BUOL	57,71	63,64	66,57	64,10
406	7208	BPS KAB. PARIGI MOUTONG	62,90	60,25	71,23	63,50
407	7209	BPS KAB. TOJO UNA-UNA	61,69	65,27	72,14	69,50
408	7210	BPS KABUPATEN SIGI	66,54	71,13	73,58	73,60
409	7271	BPS KOTA PALU	56,75	67,39	69,7	73,75
410	7300	BPS PROP. SULAWESI SELATAN	71,37	71,46	76,08	77,50
411	7301	BPS KAB. KEPULAUAN SELAYAR	62,24	66,84	72,76	69,05
412	7302	BPS KAB. BULUKUMBA	64,25	64,47	70,93	69,95
413	7303	BPS KAB. BANTAENG	60,21	60,93	66,62	72,95
414	7304	BPS KAB. JENEPONTO	55,76	57,04	64,17	72,35
415	7305	BPS KAB. TAKALAR	59,21	62,13	66,14	69,20
416	7306	BPS KAB. GOWA	62,39	66,19	70,28	73,70
417	7307	BPS KAB. SINJAI	62,20	62,06	70,45	69,50
418	7308	BPS KAB. MAROS	56,29	55,7	65,53	60,05

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
419	7309	BPS KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN	59,32	59,67	66,75	62,60
420	7310	BPS KAB. BARRU	58,19	60,42	69,04	64,10
421	7311	BPS KAB. BONE	57,56	58,82	66,43	68,45
422	7312	BPS KAB. SOPPENG	57,00	64,57	68,1	73,65
423	7313	BPS KAB. WAJO	64,56	66,2	66,45	67,85
424	7314	BPS KAB. SIDENRENG RAPPANG	54,40	58,12	68,34	63,00
425	7315	BPS KAB. PINRANG	59,17	64,42	75,31	70,65
426	7316	BPS KAB. ENREKANG	52,50	61,81	66,34	68,30
427	7317	BPS KAB. LUWU	54,81	62,72	63,58	71,90
428	7318	BPS KAB. TANA TORAJA	56,49	63	66,6	65,70
429	7322	BPS KAB. LUWU UTARA	55,53	56,66	71,48	71,75
430	7325	BPS KAB. LUWU TIMUR	60,97	59,73	66,21	68,30
431	7326	BPS KABUPATEN TORAJA UTARA	54,61	61,16	66,48	68,90
432	7371	BPS KOTA MAKASSAR	56,68	59,7	68,56	70,10
433	7372	BPS KOTA PARE PARE	61,61	63,09	67,33	70,10
434	7373	BPS KOTA PALOPO	53,71	61,15	71,52	73,40
435	7400	BPS PROP. SULAWESI TENGGARA	76,26	76,28	76,57	78,25
436	7401	BPS KAB. BUTON	66,86	66,88	67,67	73,85
437	7402	BPS KAB. MUNA	68,45	69,51	66,44	70,70
438	7403	BPS KAB. KONAWE	66,95	67,24	75,51	74,80
439	7404	BPS KAB. KOLAKA	67,36	65,88	69,91	73,70
440	7405	BPS KAB. KONAWE SELATAN	69,15	67,99	69,99	71,15
441	7406	BPS KAB. BOMBANA	67,42	65,28	67,02	70,10
442	7407	BPS KAB. WAKATOBI	69,93	68,08	68,6	71,45
443	7408	BPS KAB. KOLAKA UTARA	68,43	65,38	71,19	73,40
444	7409	BPS KABUPATEN BUTON UTARA	66,38	68,51	69,07	71,30
445	7410	BPS KABUPATEN KONAWE UTARA	68,08	69,95	71,68	72,35
446	7411	BPS KAB. KOLAKA TIMUR	67,23	64,5	67,25	72,80
447	7471	BPS KOTA KENDARI	67,33	69,2	75,4	76,00
448	7472	BPS KOTA BAUBAU	64,36	64,04	72,14	68,00

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
449	7500	BPS.PROP. GORONTALO	69,20	72,92	75,97	75,40
450	7501	BPS KAB. BOALEMO	60,79	66,48	73,4	74,45
451	7502	BPS KAB. GORONTALO	67,07	62,76	72,05	75,95
452	7503	BPS KAB. POHUWATO	62,88	67,97	66,83	69,60
453	7504	BPS KAB. BONE BOLANGO	63,70	66,47	72,03	73,85
454	7505	BPS KAB. GORONTALO UTARA	59,49	69,41	72,29	76,70
455	7571	BPS KOTA GORONTALO	68,57	69,19	76,07	76,70
456	7600	BPS PROP. SULAWESI BARAT	74,50	74,67	76,24	76,90
457	7601	BPS KAB. MAJENE	66,21	60,48	65,22	71,75
458	7602	BPS KAB. POLEWALI MANDAR	66,15	67,26	73,9	73,70
459	7603	BPS KAB. MAMASA	66,21	60,21	66,02	74,50
460	7604	BPS KAB. MAMUJU	64,67	63,77	67,32	72,95
461	7605	BPS KAB. MAMUJU UTARA	64,03	62,78	71,27	72,40
462	8100	BPS PROP. MALUKU	61,11	67,67	76,29	77,70
463	8101	BPS KAB. MALUKU TENGGARA BARAT	52,60	57,06	69,9	71,55
464	8102	BPS KAB. MALUKU TENGGARA	60,79	61,89	70,12	69,35
465	8103	BPS KAB. MALUKU TENGAH	49,30	51,54	66,41	67,70
466	8104	BPS KAB. BURU	64,08	64,05	68,48	68,00
467	8105	BPS KAB. KEPULAUAN ARU	59,98	58,64	68,53	69,80
468	8106	BPS KAB. SERAM BAGIAN BARAT	49,01	61,71	71,84	69,80
469	8107	BPS KAB. SERAM BAGIAN TIMUR	48,50	59,57	56,54	64,20
470	8108	BPS KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA	61,78	62,8	69,18	69,75
471	8109	BPS KABUPATEN BURU SELATAN	55,56	60,29	67,19	70,95
472	8171	BPS KOTA AMBON	69,33	68,93	74,7	74,75
473	8200	BPS PROP. MALUKU UTARA	67,23	70,71	74,05	74,95
474	8201	BPS KAB. HALMAHERA BARAT	61,49	55,76	59,94	59,75
475	8202	BPS KAB. HALMAHERA TENGAH	57,17	60,46	60,45	65,70
476	8203	BPS KAB. KEPULAUAN SULA	56,87	60,46	63,71	60,20
477	8204	BPS KAB HALMAHERA SELATAN	51,43	53,77	57,86	59,00
478	8205	BPS KAB. HALMAHERA UTARA	61,02	65	65,76	64,20

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
479	8206	BPS KAB. HALMAHERA TIMUR	54,94	51,94	55,8	55,40
480	8207	BPS Kab. Pulau Morotai	47,25	60,76	57,83	62,60
481	8271	BPS KOTA TERNATE	59,24	60,32	61,05	67,95
482	8272	BPS KOTA TIDORE KEPULAUAN	55,89	54,09	61,71	64,95
483	9100	BPS PROP. PAPUA BARAT	65,80	70,62	75,9	76,35
484	9101	BPS KAB. FAK FAK	49,71	58,63	65,28	69,20
485	9102	BPS KAB. KAIMANA	64,86	66,35	69,87	76,40
486	9103	BPS KAB. TELUK WONDAMA	64,17	63,27	63,66	69,50
487	9104	BPS KAB. TELUK BINTUNI	65,80	65,01	65,49	66,95
488	9105	BPS KAB. MANOKWARI	59,90	59,84	67,89	60,80
489	9106	BPS KAB. SORONG SELATAN	49,96	58,9	60,11	69,50
490	9107	BPS KAB. SORONG	64,45	65,37	66,39	65,10
491	9108	BPS KAB. RAJA AMPAT	64,68	64,74	64,83	74,15
492	9171	BPS KOTA SORONG	67,31	67,51	71,67	77,20
493	9400	BPS PROVINSI PAPUA	58,54	64,35	73,01	74,05
494	9401	BPS KAB. MERAUKE	54,76	61,17	62,14	64,25
495	9402	BPS KAB. JAYAWIJAYA	66,41	54,78	53,47	66,95
496	9403	BPS KAB. JAYAPURA	52,70	52,68	48,31	66,95
497	9404	BPS KAB. NABIRE	47,60	44,25	50,78	65,70
498	9408	BPS KAB. KEPULAUAN YAPEN	55,19	54,43	59,72	68,45
499	9409	BPS KAB. BIAK NUMFOR	62,82	49,14	65,14	69,35
500	9410	BPS KAB. PANIAI	43,70	39,29	52,81	65,90
501	9411	BPS KAB. PUNCAK JAYA	60,67	49,7	47,74	62,45
502	9412	BPS KAB. MIMIKA	46,03	53,8	55,36	66,65
503	9413	BPS KAB. BOVEN DIGOEL	62,43	57,61	65,48	68,45
504	9414	BPS KAB. MAPPI	54,64	63,63	65,89	68,15
505	9415	BPS KAB. ASMAT	53,99	57,91	60,86	69,75
506	9416	BPS KAB. YAHUKIMO	56,81	53,7	52,4	71,45
507	9417	BPS KAB. PEGUNUNGAN BINTANG	58,99	56,98	53,96	63,60
508	9418	BPS KAB. TOLIKARA	23,92	51,11	53,14	63,95

Tabel 5.6
Daftar Nilai Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Periode 2020-2023

No	Kode	Nama Satuan Kerja	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
509	9419	BPS KAB. SARMI	63,62	49,95	57,16	62,00
510	9420	BPS KAB. KEEROM	60,23	57,83	63,11	71,70
511	9426	BPS KAB. WAROPEN	57,28	51,94	52,38	63,80
512	9427	BPS KAB. SUPIORI	59,07	42,38	52,34	66,60
513	9433	BPS Kab. Puncak	59,92	55,45	60,65	71,15
514	9471	BPS KOTA JAYAPURA	62,49	64,68	65,84	71,30



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
BPS-STATISTICS INDONESIA
JL. DR. SUTOMO 6-8 JAKARTA 10710 INDONESIA,
TELP (62-21) 3841195, 3842508, 3810291,
FAKS (62-21) 3857046,
MAILBOX : BPSHQ@BPS.GO.ID